



**BUPATI BUNGO  
PROVINSI JAMBI -**

**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR ... TAHUN 2025**

**TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUNGO  
TAHUN 2025-2045**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BUNGO,**


Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung

*1 087 9 100*

- Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969)
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6525);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6405);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
  12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329)
  13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326)
  14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530)
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); dan
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BUNGO  
dan  
BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025-2045

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:


1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Provinsi adalah Provinsi Jambi;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

1987 P K

4. Kabupaten adalah Kabupaten Bungo;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bungo;
6. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat;
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya;
8. Tata ruang adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak;
9. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif;
14. Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
15. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
16. Kawasan peruntukan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;
18. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang;
19. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
20. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;

*187 of Jan*


21. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
22. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang;
23. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya;
26. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
27. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
28. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
29. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
30. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika;
31. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
32. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
33. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
34. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi



- untuk melayani kegiatan skala desa;
35. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/kota;
  36. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
  37. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
  38. Jalan Arteri adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;
  39. Jalan Kolektor adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
  40. Jalan Lokal adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
  41. Daerah irigasi yang selanjutnya disingkat dengan DI adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi terdiri dari areal (hamparan tanah yang akan diberi air), bangunan utama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya);
  42. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki;
  43. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
  44. Terminal Penumpang adalah suatu tempat yang digunakan sebagai pusat penghubung transportasi darat antar-kota dalam negeri dan antar-provinsi;
  45. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intra moda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang;
  46. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem;
  47. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api;
  48. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro;

49. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan;
50. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt atau mempunyai tegangan tertinggi untuk perlengkapan di atas 245 (dua ratus empat puluh lima) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan;
51. Jaringan distribusi tenaga listrik adalah bagian dari sistem tenaga listrik yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Sistem ini terdiri dari sistem distribusi tegangan menengah dan sistem distribusi tegangan rendah;
52. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik;
53. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut GITET adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik tegangan di atas 245.000 volt;
54. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi;
55. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi;
56. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi-sadap, dan bangunan pelengkapannya;
57. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya;
58. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung;
59. Embung atau cekungan penampung (*retention basin*) adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau);
60. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung;
61. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut dengan SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum;
62. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku;

63. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi;
64. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan;
65. Jaringan Air Baku adalah jaringan pengambilan dan/atau penyedia air baku;
66. Jaringan Produksi adalah jaringan yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi;
67. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah nondomestik dan domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah nondomestik dan domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah;
68. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
69. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan;
70. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan Limbah B3;
71. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan;
72. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan ampah ke media lingkungan;
73. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaan sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan;
74. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah; Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
75. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui bangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;




76. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
77. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana;
78. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut;
79. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima;
80. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer;
81. Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder;
82. Badan Air adalah permukaan bumi yang serupa sungai, danau, embung, telaga, dan sebagainya;
83. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
84. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan lindung yang berfungsi melindungi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, dan sekitar mata air;
85. Kawasan Konservasi adalah kawasan pengelolaan sumber daya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumber daya alam maupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
86. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
87. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi;
88. Hutan Adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan

/ 027 9 Jan

- kesejahteraannya;
89. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai pokok memproduksi hasil hutan;
  90. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru;
  91. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan dapat dijadikan Hutan Produksi Tetap;
  92. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare;
  93. Kawasan Pertanian adalah Kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura dan kawasan peternakan yang diperuntukkan kegiatan bagi usaha pertanian;
  94. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan usaha tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan;
  95. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
  96. Kawasan Hortikultura adalah hamparan usaha hortikultura yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. Dalam rencana pola ruang, kebun campuran yang dikelola masyarakat termasuk ke dalam peruntukan kawasan hortikultura;
  97. Kawasan Perkebunan adalah kawasan tempat kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman monokultur perkebunan;
  98. Kawasan pertambangan dan energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik;

99. Kawasan Pertambangan Batuan adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan;
100. Kawasan Pertambangan Batubara adalah kawasan pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
101. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata;
102. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
103. Kawasan permukiman perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
104. Kawasan permukiman perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
105. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut;
106. Kawasan pertahanan keamanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional, yang diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan;
107. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
108. ketentuan Umum Zonasi adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh Wilayah administratif;
109. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan



utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*);

110. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTRW Kabupaten;
111. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTRW Kabupaten;
112. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang;
113. Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR;
114. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang selain RDTR;
115. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam rencana tata ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
116. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;
117. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang;
118. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
119. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang;
120. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
121. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia;
122. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Tata Ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Tata Ruang yang terjadi, serta menemukan tersangkanya;

123. Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan adalah Upaya yang dilakukan untuk melestarikan daya dukung ekosistem dan terjaganya kualitas hidup yang baik.

**Bagian Kedua**  
**Paragraf 1**  
**Ruang Lingkup Muatan**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:

- a. Ketentuan umum;
- b. Ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. Rencana Struktur Ruang;
- d. Rencana Pola Ruang;
- e. Kawasan Strategis Kabupaten;
- f. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
- g. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
- h. Peran masyarakat dan kelembagaan;
- i. Penyidikan;
- j. Ketentuan pidana;
- k. Ketentuan peralihan;
- l. Ketentuan lain-lain;
- m. Ketentuan penutup;
- n. Penjelasan; dan
- o. Lampiran.

**Paragraf 2**  
**Ruang Lingkup Wilayah**

**Pasal 3**

- (1) Luas wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten secara geografis terletak pada koordinat  $1^{\circ} 15' - 1^{\circ} 15'$  Lintang Selatan dan antara  $101^{\circ} 30' - 102^{\circ} 30'$  Bujur Timur, dengan luas kurang lebih 477.088 (empat ratus puluh ribu delapan puluhan) hektare.
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat);
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tebo; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat).

- (3) Wilayah perencanaan Kabupaten merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah udara, meliputi:
- a. Kecamatan Pasar Muaa Bungo;
  - b. Kecamatan Bungo Dani;
  - c. Kecamatan Rimbo Tengah;
  - d. Kecamatan Bathin III;
  - e. Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - f. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
  - g. Kecamatan Tanah Tumbuh;
  - h. Kecamatan Bathin II Pelayang;
  - i. Kecamatan Bathin II Babeko;
  - j. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
  - k. Kecamatan Pelepat;
  - l. Kecamatan Pelepat Iir;
  - m. Kecamatan Jujuhan;
  - n. Kecamatan Jujuhan Iir;
  - o. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
  - p. Kecamatan Rantau Pandan; dan
  - q. Kecamatan Bathin III Ulu.
- (4) Peta Ruang Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB II**

### **TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten**

##### **Pasal 4**

Penataan ruang Kabupaten Bungo bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Bungo yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan berbasis potensi lokal dan pengembangan infrastruktur yang terpadu.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten**

##### **Pasal 5**

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten;

- (2) Kebijakan pengembangan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan pengembangan struktur ruang kabupaten;
  - b. kebijakan pengembangan pola ruang kabupaten; dan
  - c. kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan struktur ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanan;
  - b. peningkatan akses pusat kegiatan berdasarkan hierarki yang tersebar dan merata di seluruh wilayah kabupaten untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah;
  - c. peningkatan pelayanan kawasan perdesaan untuk menunjang pusat pertumbuhan ekonomi; dan
  - d. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu antar wilayah di kabupaten dan antar wilayah kabupaten dengan wilayah lainnya.
- (4) Kebijakan pengembangan pola ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. kebijakan pengembangan kawasan lindung; dan
  - b. kebijakan pengembangan kawasan budi daya.
- (5) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
  - a. pengendalian dan pelestarian kawasan lindung melalui pemeliharaan, pemulihan, dan pengayaan;
  - b. pencegahan kerusakan dan degradasi lingkungan akibat dampak negatif pembangunan;
  - c. pengembangan RTH di kawasan perkotaan; dan
  - d. mitigasi dan adaptasi bencana.
- (6) Kebijakan pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
  - a. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kawasan budi daya;
  - b. pengendalian perkembangan kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - c. pengembangan kawasan pertanian berbasis potensi sumber daya alam dan sektor unggulan;
  - d. pengembangan industri berbasis potensi lokal yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
  - e. pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan;
  - f. pemantapan dan pengembangan kawasan pariwisata; dan
  - g. peningkatan peran dan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
- (7) Kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu melalui peningkatan dan pemantapan

fungsi dan peran kawasan strategis.

**Bagian Ketiga**  
**Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten**

**Pasal 6**

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bungo.
- (2) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman sesuai yang mampu dengan hierarki dan jangkauan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. mengembangkan sistem pusat permukiman yang mampu menjadi simpul distribusi dan pemasaran produk ekonomi;
  - b. meningkatkan keterkaitan antar Kawasan Perkotaan, Kawasan Perdesaan dan Wilayah sekitarnya;
  - c. meningkatkan peran dan fungsi Kawasan Perkotaan dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah;
  - d. meningkatkan pemenuhan RTH di Kawasan Perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
  - e. mengembangkan Kawasan Perdesaan sesuai dengan potensinya yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap Kawasan Perdesaan; dan
  - f. mengembangkan sarana dan prasarana sesuai hierarki dan jangkauan pelayanannya.
- (3) Strategi peningkatan akses pusat kegiatan berdasarkan hierarki yang tersebar dan merata di seluruh wilayah kabupaten untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi yang menghubungkan kegiatan antar pusat kegiatan dan pusat permukiman;
  - b. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
  - c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan dan permukiman;
  - d. meningkatkan keterpaduan pengelolaan sumber daya air melalui kerja sama pengelolaan antar daerah dan mengintegrasikan prinsip kearifan lokal.
  - e. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan air bersih, jaringan evakuasi bencana, dan limbah bahan berbahaya beracun,

- secara terpadu melalui kerja sama antar daerah dan kemitraan Pemerintah, swasta, dan masyarakat; dan
- f. menetapkan dan memantapkan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (4) Strategi peningkatan pelayanan kawasan perdesaan untuk menunjang pusat pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagai suatu jaringan dengan sistem pusat permukiman; dan
  - b. mengembangkan Kawasan Permukiman Perdesaan yang didukung jaringan sarana dan prasana yang memadai.
- (5) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu antar wilayah di kabupaten dan antara wilayah kabupaten dengan wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan transportasi sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan sistem transportasi;
  - b. meningkatkan jaringan infrastruktur minyak, gas, bumi, dan ketenagalistrikan;
  - c. mendorong pengembangan dan pemerataan sistem jaringan telekomunikasi terutama di kawasan yang terisolir dan belum terlayani;
  - d. mengembangkan sumber air, jaringan air baku, dan jaringan air bersih sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan sumber daya air serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e. meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan prasarana lainnya serta pelayanan berupa sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem jaringan persampahan, dan sistem jaringan evakuasi bencana.
- (6) Strategi pengendalian dan pelestarian kawasan lindung melalui pemeliharaan, pemulihan, dan pengayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. mempertahankan keberadaan dan keutuhan hutan lindung, taman nasional, dan hutan adat, sebagai kawasan resapan air dan untuk mempertahankan daya dukung lingkungan;
  - b. melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain; dan
  - c. melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.

- (7) Strategi pencegahan dan degradasi lingkungan akibat dampak negatif pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. mencegah aktivitas yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan terganggunya fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
  - b. membatasi kegiatan pembangunan yang mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan; dan
  - c. mengelola sumber daya alam tak terbarukan secara bijaksana dalam pemanfaatannya untuk menjamin ketersediaannya dengan tetap memelihara . dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (8) Strategi penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan Perkotaan dengan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, yang meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH privat;
  - b. mewajibkan penyediaan taman lingkungan pada pengkavlingan atau pengembangan perumahan baru;
  - c. mengembangkan kerja sama pinjam pakai untuk RTH publik pada lahan kosong milik pemerintah yang ada di Kawasan Perkotaan;
  - d. mewajibkan penyertaan pengembangan RTH publik sebagai bagian dari *corporate sosial responsibility* dengan pihak swasta;
  - e. mengembangkan kerja sama pemanfaatan lahan milik desa atau milik desa/kampung adat sebagai RTH publik; dan
  - f. mengadakan pembelian secara bertahap lahan untuk RTH Publik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.
- (9) Strategi mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d, meliputi:
- a. menetapkan kawasan yang memiliki potensi rawan bencana;
  - b. mengembangkan sistem penanggulangan bencana wilayah secara terpadu; dan
  - c. mengembangkan jalur dan tempat evakuasi bencana secara terpadu di wilayah Kabupaten.
- (10) Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. menjamin ketersediaan jaringan irigasi, mengembangkan dan melestarikan kawasan pertanian tanaman pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan;

/ 987 7 Jan

- b. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan untuk mewujudkan nilai tambah daerah;
  - c. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang aman, nyaman, produktif, dan berakar pada kebudayaan melayu Jambi;
  - d. mengembangkan industri kerajinan skala kecil dan menengah terutama industri pangan, industri sandang, dan industri kerajinan dan rumah tangga untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kerakyatan;
  - e. menatahkan dan mengembangkan sebaran daerah tujuan wisata dengan daya tarik keindahan alam, aktivitas budaya lokal, pertanian, spiritual, industri kecil, pertualangan dan olahraga dan lainnya yang berbasis agrowisata dan ekowisata.
  - f. mengelola, mengembangkan dan melestarikan peninggalan sejarah purbakala; dan
  - g. menguatkan eksistensi Desa Adat, Kampung Adat dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam memantapkan kearifan lokal.
- (11) Strategi pengendalian perkembangan kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. mengendalikan pembangunan pada kawasan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen) dengan kegiatan budi daya non terbangun;
  - b. membatasi perkembangan kegiatan budi daya di kawasan rawan bencana;
  - c. mengembangkan pertanian organik secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia dan menjaga kualitas lingkungan; dan
  - d. mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Pusat Pertumbuhan.
- (12) Strategi pengembangan kawasan pertanian berbasis potensi sumber daya alam dan sektor unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Tanaman Pangan yang mendukung lumbung padi kabupaten;
  - b. menetapkan dan mengendalikan alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - c. mengembangkan hortikultura untuk mendukung agropolitan; dan
  - d. mengembangkan Kawasan Perkebunan sesuai dengan potensi kesesuaian tanah dan daya dukung lingkungan hidup.
- (13) Strategi pengembangan industri berbasis potensi lokal yang berdaya saing dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf d, meliputi:

/ 19 11 12

- a. mengembangkan industri pengolahan sesuai yang berbasis dengan potensi wilayah serta daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - b. mengembangkan kegiatan industri yang ramah lingkungan dengan konsep industri hijau untuk meningkatkan nilai tambah dan perekonomian daerah;
  - c. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengembangan aktivitas industri;
  - d. mengembangkan sentra-sentra industri berbasis potensi lokal pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; dan
  - e. membatasi dan mengatur secara ketat kegiatan industri yang berpotensi merusak lingkungan.
- (14) Strategi pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf e, meliputi:
- a. meningkatkan kemitraan dalam rangka meningkatkan produksi dan kemampuan usaha pembangunan;
  - b. meningkatkan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efisien dan efektif yang rendah karbon;
  - c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan; dan
  - d. meningkatkan potensi hasil pertambangan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (15) Strategi pemantapan dan pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf f, meliputi:
- a. merencanakan dan menetapkan kawasan pengembangan pariwisata;
  - b. mengembangkan kepariwisataan melalui pengembangan dan peran objek wisata unggulan sebagai objek wisata potensial;
  - c. pengembangan fasilitas layanan wisata terpadu;
  - d. menata dan mengendalikan pembangunan kawasan pariwisata;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengembangan aktivitas pariwisata; dan
  - f. menyediakan ruang pemasaran hasil industri pada kawasan pariwisata.
- (16) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf g, meliputi strategi:
- a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi peruntukannya; dan
  - c. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

#### **Pasal 7**

Strategi peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), meliputi:

- a. mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan;
- b. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perkotaan;
- c. membatasi dan mencegah pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan;
- d. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
- e. mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan ekonomis kawasan lindung dengan pemanfaatan daya tarik wisata dan pendidikan yang berbasis lingkungan; dan
- f. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

**BAB III**  
**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 8**

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bungo meliputi:
  - a. sistem pusat permukiman; dan
  - b. sistem jaringan prasarana;
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta rencana struktur ruang dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Sistem Pusat Permukiman**

**Pasal 9**

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pusat kegiatan wilayah (PKW)
  - b. pusat kegiatan lokal (PKL); dan
  - c. pusat-pusat lainnya;
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Perkotaan Muara Bungo yang meliputi:
  - a. kecamatan Pasar Muara Bungo;
  - b. kecamatan Bungo Dani;

- c. kecamatan Bathin III;
  - d. kecamatan Rimbo Tengah; dan
  - e. Kecamatan Bathin II Babeko
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perkotaan Rantau Ikil di Kecamatan Jujuhan;
  - b. perkotaan Tuo Limbur di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
  - c. perkotaan Rantau Kelayang di Kecamatan Pelepat; dan
  - d. perkotaan Embacang Gedang di Kecamatan Tanah Sepenggal.
- (4) Pusat-pusat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pusat pelayanan kawasan; dan
  - b. pusat pelayanan lingkungan.
- (5) pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. perkotaan Simpang Babeko di Kecamatan Bathin II Babeko;
  - b. perkotaan Pasar Lubuk Landai di Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - c. perkotaan Tanah Tumbuh di Kecamatan Tanah Tumbuh;
  - d. perkotaan Pelayang di Kecamatan Bathin II Pelayang;
  - e. perkotaan Tanjung Agung di Kecamatan Muko-muko Bathin VII;
  - f. perkotaan Rantau Pandan di Kecamatan Rantau Pandan; dan
  - g. perkotaan Purwosari di Kecamatan Pelepat Ilir.
- (6) pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. perdesaan Pulau Batu di Kecamatan Jujuhan Ilir; dan
  - b. perdesaan Muara Buat di Kecamatan Bathin III Ulu.
- (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Sistem Jaringan Prasarana**  
**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 10**

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

**Paragraf 2**  
**Sistem Jaringan Transportasi**

**Pasal 11**

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
  - a. sistem jaringan jalan;
  - b. sistem jaringan kereta api;
  - c. sistem jaringan transportasi sungai/penyeberangan; dan
  - d. sistem jaringan bandar udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 12**

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
  - a. jalan umum;
  - b. terminal penumpang;
  - c. terminal barang; dan
  - d. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. jalan arteri;
  - b. jalan kolektor;
  - c. jalan lokal;
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa jalan arteri primer, meliputi :
  - a. Bts. Kota Muara Bungo – Bts. Prov. Sumbar;
  - b. Jln. Lintas Sumatera II Muara Bungo (Sp. Jambi – Bts. Kota Muara Bungo);
  - c. Bts. Kota Muara Bungo – Bts Kab. Bungo/Kab. Merangin;
  - d. Jln. Lintas Sumatera I Muara Bungo (Sp. Jambi – Bts. Kota Muara Bungo);
  - e. Bts. Kab. Bungo/Kab. Merangin – Bts. Kota Bangko;
  - f. Bts. Kab. Tebo/Kab. Bungo – Bts. Kota Muara Bungo; dan
  - g. Jln. Pattimura Muara Bungo (Bts. Kota Muara Bungo – Sp. Jambi).
- (4) Jaringan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. Jalan kolektor primer; dan
  - b. Jalan kolektor sekunder
- (5) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi :
  - a. Jln. Lingkar Barat Kabupaten Bungo;
  - b. Muara Bungo – Peninjauan – Junction;

- c. Simp. Saumil – Simp. Longpon;
  - d. Peninjauan - Lubuk. Mengkuang – Simp. TKA (Bts. Sumbar);
  - e. Bts. Kab. Tebo/Bts. Kab. Bungo – Kuamang Kuning – Simp. Kuamang (Merangin);
  - f. Simp. Betung Berdarah – Simp. Pintas – Bts. Kab. Tebo/Bts. Kab. Bungo;
  - g. Jln. RM. Taher;
  - h. Jln. Nasional – Rantau Asam;
  - i. Jln. Ba'asyir/Pelabuhan Baru Danau Buluh;
  - j. Jln. Pelabuhan Baru;
  - k. Jln. Nasional – Rantau Keloyang;
  - l. Jln. Perumnas; dan
  - m. Jln. Danau Buluh.
  - n. Jalan Akses Bandara Muara Bungo; dan
  - o. Jalan Lingkar Muara Bungo (Sei.Mengkuang - Simp. Sei. Buluh - Simp. Tanjung -Menanti - Simp. Terminal/Ptp - Sei. Binjai).
- (6) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :
- a. Jln. Cuk Nyak Dien;
  - b. Jln. Diponegoro;
  - c. Jln. D a h l i a;
  - d. Jln. H. Hanafie/Seroja;
  - e. Jln. Sultan Thaha;
  - f. Jln. Veteran;
  - g. Jln. Baharudin;
  - h. Jln. RM. Taher;
  - i. Jln. Ba'asyir / Pelabuhan Baru Danau Buluh
  - j. Jln. Prof. M. Yamin;
  - k. Jln. Basarudin /Kirab;
  - l. Jln. K e s u m a;
  - m. Jln. Perumnas;
  - n. Jln. Danau Buluh;
  - o. Jln. Husin Saad; dan
  - p. Jln. H. Abdul Umar / Jaya Setia.
- (7) Jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Terminal tipe A; dan
  - b. Terminal tipe C.
- (9) Terminal tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berupa

1 197 197

- Terminal Muara Bungo berada di Kecamatan Bathin III.
- (10) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Pasar Muara Bungo;
  - b. Kecamatan Tanah Tumbuh;
  - c. Kecamatan Pelepat Ilir; dan
  - d. Kecamatan Jujuhan.
- (11) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi terminal angkutan barang di Kecamatan Bathin III.
- (12) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
- a. Kecamatan Pasar Muara Bungo;
  - b. Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - c. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
  - d. Kecamatan Rimbo Tengah;
  - e. Kecamatan Bathin III;
  - f. Kecamatan Tanah Tumbuh;
  - g. Kecamatan Bathin II Babeko;
  - h. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
  - i. Kecamatan Pelepat;
  - j. Kecamatan Pelepat Ilir;
  - k. Kecamatan Jujuhan;
  - l. Kecamatan Jujuhan Ilir;
  - m. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
  - n. Kecamatan Rantau Pandan; dan
  - o. Kecamatan Bathin III Ulu.

### **Pasal 13**

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jaringan jalur kereta api; dan
  - b. Stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur kereta api khusus, meliputi:
- a. Batas Provinsi Sumatera Barat - Kabupaten Bungo - Kabupaten Tebo - Kabupaten Batanghari - Kabupaten Muaro Jambi - Kota Jambi - Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
  - b. Batas Provinsi Sumatera Selatan - Kabupaten Sarolangun - Kabupaten Merangin - Kabupaten Bungo.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi stasiun penumpang dan stasiun barang berada di Kecamatan Rimbo Tengah.

### **Pasal 14**

Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, berupa alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau meliputi alur pelayaran kelas III, melintasi:

- a. Kecamatan Tanah Sepenggal;
- b. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
- c. Kecamatan Bathin III;
- d. Kecamatan Pasar Muara Bungo; dan
- e. Kecamatan Bathin II Babeko.

#### **Pasal 15**

Bandar udara umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, meliputi bandar udara pengumpan yang berada di Kecamatan Rimbo Tengah.

#### **Paragraf 3**

#### **Sistem Jaringan Energi**

#### **Pasal 16**

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
  - b. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (3) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- (4) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Kecamatan Bathin III Ulu;
  - b. Kecamatan Pelepat; dan
  - c. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.
- (5) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;
  - b. Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. Gardu listrik.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
  - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
  - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (7) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud

- pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. SUTET Bangko – Muara Bungo, melintasi:
    1. Kecamatan Pelepat;
    2. Kecamatan Rimbo Tengah;
    3. Kecamatan Pasar Muara Bungo; dan
    4. Kecamatan Bathin III.
  - b. SUTET Sungai Rumbai (Sumbar) – Muara Bungo, melintasi:
    1. Kecamatan Bathin III;
    2. Kecamatan Tanah Sepenggal;
    3. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
    4. Kecamatan Tanah Tumbuh;
    5. Kecamatan Bathin II Pelayang; dan
    6. Kecamatan Jujuhan.
- (8) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) berupa SUTT Muara Bungo – Muara Tebo, melintasi:
- a. Kecamatan Bathin III; dan
  - b. Kecamatan Bathin II Babeko.
- (9) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa jaringan distribusi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) di seluruh kecamatan.
- (10) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berupa GITET Muara Bungo yang berada di Kecamatan Bathin III.
- (11) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 4**  
**Sistem Jaringan Telekomunikasi**

**Pasal 17**

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Rimbo Tengah;
  - b. Kecamatan Tanah Tumbuh;
  - c. Kecamatan Bathin III;
  - d. Kecamatan Bathin II Babeko;
  - e. Kecamatan Bathin II Pelayang;
  - f. Kecamatan Jujuhan Iir;

- g. Kecamatan Jujuhan;
  - h. Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - i. Kecamatan Bungo Dani;
  - j. Kecamatan Pasar Muaro Bungo;
  - k. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas; dan
  - l. Kecamatan Pelepat.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jaringan seluler berupa *Base Transceiver Station* (BTS) yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama yang berada di:
    - 1. Kecamatan Pasar Muara Bungo;
    - 2. Kecamatan Bungo Dani;
    - 3. Kecamatan Rimbo Tengah;
    - 4. Kecamatan Tanah Sepenggal;
    - 5. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
    - 6. Kecamatan Tanah Tumbuh;
    - 7. Kecamatan Bathin II Pelayang;
    - 8. Kecamatan Bathin II Babeko;
    - 9. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
    - 10. Kecamatan Pelepat;
    - 11. Kecamatan Pelepat Ilir;
    - 12. Kecamatan Jujuhan;
    - 13. Kecamatan Jujuhan Ilir;
    - 14. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
    - 15. Kecamatan Rantau Pandan; dan
    - 16. Kecamatan Bathin III Ulu.
  - b. Jaringan bergerak satelit yang berada di Kecamatan Rimbo Tengah.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian peta 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 5**

### **Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

#### **Pasal 18**

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d, meliputi :
- a. Sistem jaringan irigasi; dan
  - b. Bangunan sumber daya air.
- (2) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jaringan irigasi primer;
  - b. Jaringan irigasi sekunder; dan

- c. Jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Kecamatan Jujuhan Ilir;
  - b. Kecamatan Tanah Tumbuh;
  - c. Kecamatan Bathin II Pelayang;
  - d. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
  - e. Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - f. Kecamatan Bathin III;
  - g. Kecamatan Bungo Dani;
  - h. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
  - i. Kecamatan Rantau Pandan;
  - j. Kecamatan Bathin III Ulu;
  - k. Kecamatan Pelepat Ilir; dan
  - l. Kecamatan Pelepat.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Tanah Tumbuh;
  - b. Kecamatan Bathin II Pelayang;
  - c. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
  - d. Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - e. Kecamatan Bathin III;
  - f. Kecamatan Bungo Dani;
  - g. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
  - h. Kecamatan Rantau Pandan;
  - i. Kecamatan Bathin III Ulu;
  - j. Kecamatan Pelepat Ilir; dan
  - k. Kecamatan Pelepat.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Jujuhan Ilir;
  - b. Kecamatan Bathin II Pelayang;
  - c. Kecamatan Tanah Tumbuh;
  - d. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
  - e. Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - f. Kecamatan Bathin III;
  - g. Kecamatan Bungo Dani;
  - h. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
  - i. Kecamatan Rantau Pandan;
  - j. Kecamatan Bathin III Ulu;
  - k. Kecamatan Pelepat Ilir; dan
  - l. Kecamatan Pelepat.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

berada di:

- a. Kecamatan Jujuhan Ilir;
  - b. Kecamatan Bathin II Pelayang;
  - c. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
  - d. Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - e. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
  - f. Kecamatan Rantau Pandan;
  - g. Kecamatan Bathin III Ulu; dan
  - h. Kecamatan Bathin III.
- (7) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu). sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 6**


#### **Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

#### **Pasal 19**

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - d. Sistem jaringan persampahan;
  - e. Sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. Sistem jaringan drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 20**

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. unit air baku;
  - b. unit produksi; dan
  - c. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Jujuhan Ilir;
  - b. Kecamatan Jujuhan;
  - c. Kecamatan Tanah Tumbuh;
  - d. Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - e. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;



- f. Kecamatan Bathin III;
  - g. Kecamatan Bungo Dani;
  - h. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII; dan
  - i. Kecamatan Pelepat Ilir.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Jujuhan Ilir;
  - b. Kecamatan Jujuhan;
  - c. Kecamatan Tanah Tumbuh;
  - d. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
  - e. Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - f. Kecamatan Bathin III;
  - g. Kecamatan Bungo Dani;
  - h. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII; dan
  - i. Kecamatan Pelepat Ilir.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jaringan distribusi, berada di:
- a. Kecamatan Jujuhan;
  - b. Kecamatan Jujuhan Ilir;
  - c. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
  - d. Kecamatan Tanah Tumbuh;
  - e. Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - f. Kecamatan Bathin III;
  - g. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
  - h. Kecamatan Bungo Dani;
  - i. Kecamatan Pasar Muara Bungo;
  - j. Kecamatan Rimbo Tengah; dan
  - k. Kecamatan Pelepat Ilir

#### **Pasal 21**

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b berupa infrastruktur sistem pembuangan air limbah domestik.
- (2) Infrastruktur pembuangan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kecamatan Pelepat.

#### **Pasal 22**

Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Pelepat.

#### **Pasal 23**

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);

- b. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS); dan
  - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdapat di:
- a. Kecamatan Pasar Muara Bungo;
  - b. Kecamatan Bungo Dani;
  - c. Kecamatan Bathin III;
  - d. Kecamatan Rimbo Tengah; dan
  - e. Kecamatan Pelepat.
- (3) Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Rimbo Tengah;
  - b. Kecamatan Bungo Dani;
  - c. Kecamatan Pasar Muaro Bungo; dan
  - d. Kecamatan Bathin III
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berada di Kecamatan Pelepat.

#### **Pasal 24**

- (1) Jalur dan tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Jalur evakuasi bencana: dan
  - b. Tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana banjir;
  - b. jalur evakuasi bencana banjir bandang;
  - c. jalur evakuasi bencana longsor;
  - d. jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan; dan
  - e. jalur evakuasi bencana gempa bumi.
- (3) Jalur evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintasi:
- (4) Jalur evakuasi bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintasi:
- (5) Jalur evakuasi bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melintasi:
- (6) Jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melintasi:
- (7) Jalur evakuasi bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melintasi:
- (8) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tempat evakuasi bencana banjir:

*(Handwritten signature)*

- b. tempat evakuasi bencana banjir bandang;
  - c. tempat evakuasi bencana longsor;
  - d. tempat evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan; dan
  - e. tempat evakuasi bencana gempa bumi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 25**

- (1) sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. jaringan drainase primer; dan
  - b. jaringan drainase sekunder.
- (2) jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi:
- a. Kecamatan Bungo Dani;
  - b. Kecamatan Pasar Muara Bungo; dan
  - c. Kecamatan Rimbo Tengah.
- (3) jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi:
- a. Kecamatan Bungo Dani;
  - b. Kecamatan Pasar Muara Bungo; dan
  - c. Kecamatan Rimbo Tengah.

### **BAB IV**

## **RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 26**

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten, meliputi:
- a. kawasan lindung; dan
  - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua**

#### **Kawasan Lindung**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

/ 02/07/20

### **Pasal 27**

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat;
- d. Kawasan Konservasi; dan
- e. Kawasan hutan adat.

### **Paragraf 2**

#### **Badan Air**

### **Pasal 28**

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dengan luas kurang lebih 3.081 (tiga ribu delapan puluh satu) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Jujuhan Ilir;
- b. Kecamatan Jujuhan;
- c. Kecamatan Bathin II Pelayang;
- d. Kecamatan Bathin II Babeko;
- e. Kecamatan Bathin III;
- f. Kecamatan Bathin III Ulu;
- g. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
- h. Kecamatan Bungo Dani;
- i. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
- j. Kecamatan Pasar Muara Bungo;
- k. Kecamatan Pelepat;
- l. Kecamatan Pelepat Ilir;
- m. Kecamatan Rantau Pandan;
- n. Kecamatan Tanah Sepenggal;
- o. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas; dan
- p. Kecamatan Tanah Tumbuh.

### **Paragraf 3**

#### **Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**

### **Pasal 29**

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b, dengan luas kurang lebih 23.256 (dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam) hektare, berupa kawasan hutan lindung, terdapat di:

- a. Kecamatan Bathin III Ulu;
- b. Kecamatan Pelepat; dan
- c. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.

1 081 7 8

- (2) Perubahan dan peruntukan fungsi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

#### **Paragraf 4**

#### **Kawasan Perlindungan Setempat**

#### **Pasal 30**

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf c berupa sempadan sungai seluas kurang lebih 11.029 (sebelas ribu dua puluh sembilan) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Jujuhan Ilir;
- b. Kecamatan Jujuhan;
- c. Kecamatan Bathin II Pelayang;
- d. Kecamatan Bathin II Babeko;
- e. Kecamatan Bathin III;
- f. Kecamatan Bathin III Ulu;
- g. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
- h. Kecamatan Bungo Dani;
- i. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
- j. Kecamatan Pasar Muara Bungo;
- k. Kecamatan Pelepat;
- l. Kecamatan Pelepat Ilir;
- m. Kecamatan Rantau Pandan;
- n. Kecamatan Tanah Sepenggal;
- o. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas; dan
- p. Kecamatan Tanah Tumbuh.

#### **Paragraf 5**

#### **Kawasan Konservasi**

#### **Pasal 31**

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d berupa kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Taman Nasional.
- (3) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Taman Nasional Kerinci Seblat dengan luas kurang lebih 37.036 (tiga ribu tiga puluh enam) hektare, terdapat di:
  - a. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
  - b. Kecamatan Bathin III Ulu; dan
  - c. Kecamatan Pelepat.

**Paragraf 6**  
**Kawasan Hutan Adat**

**Pasal 32**

Kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dengan luas kurang lebih 1.466 (seribu empat ratus enam puluh enam) hektare, meliputi:

- a. Hutan Adat Dusun Baru Pelepat berada di Kecamatan Pelepat;
- b. Hutan Adat Batu Kerbau berada di Kecamatan Pelepat;
- c. Hutan Adat Belukar Panjang berada di Kecamatan Pelepat;
- d. Hutan Adat Bukit Bujang berada di Kecamatan Bathin III Ulu dan Kecamatan Rantau Pandan; dan
- e. Hutan Adat Rimbo Bulim berada di Kecamatan Tanah Tumbuh.

**Bagian Ketiga**  
**Kawasan Budi Daya**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 33**

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan pertambangan dan energi;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan permukiman;
- f. kawasan transportasi; dan
- g. kawasan pertahanan dan keamanan.

**Paragraf 2**  
**Kawasan Hutan Produksi**

**Pasal 34**

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dengan luas kurang lebih 87.190 (delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh) hektare, terdiri atas:
  - a. Hutan Produksi Tetap; dan
  - b. Hutan Produksi yang Dapat dikonversi.
- (2) Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 82.396 (delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam) hektare, meliputi:
  - a. Kecamatan Pelepat;
  - b. Kecamatan Pelepat Ilir;
  - c. Kecamatan Rantau Pandan;

- d. Kecamatan Bathin III Ulu;
  - e. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
  - f. Kecamatan Tanah Tumbuh;
  - g. Kecamatan Bathin II Pelayang; dan
  - h. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.
- (3) Hutan Produksi yang Dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 4.794 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) hektare, meliputi:
- a. Kecamatan Tanah Tumbuh;
  - b. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang; dan
  - c. Kecamatan Bathin II Pelayang.

**Paragraf 3**  
**Kawasan Peruntukan Pertanian**

**Pasal 35**

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b seluas kurang lebih 34.042 (tiga puluh empat ribu empat puluh dua) hektare, meliputi:
- a. kawasan tanaman pangan;
  - b. kawasan hortikultura; dan
  - c. kawasan perkebunan;
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3.224 (tiga ribu dua ratus dua puluh empat) hektare, meliputi:
- a. Kecamatan Bathin II Pelayang;
  - b. Kecamatan Bathin III;
  - c. Kecamatan Bathin III Ulu;
  - d. Kecamatan Bungo Dani;
  - e. Kecamatan Jujuhan;
  - f. Kecamatan Jujuhan Ilir;
  - g. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
  - h. Kecamatan Pelepat;
  - i. Kecamatan Rantau Pandan;
  - j. Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - k. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas; dan
  - l. Kecamatan Tanah Tumbuh.
- (3) Wilayah budidaya pertanian dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional ditetapkan dalam KP2B seluas kurang lebih 3.224 (tiga ribu dua ratus dua puluh empat) hektare yang merupakan bagian dari kawasan tanaman pangan.
- (4) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.675 (dua ribu enam ratus tujuh puluh lima)

hektare, meliputi:

- a. Kecamatan Bathin II Pelayang;
  - b. Kecamatan Bathin III;
  - c. Kecamatan Jujuhan;
  - d. Kecamatan Jujuhan Ilir;
  - e. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
  - f. Kecamatan Pelepat Ilir;
  - g. Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - h. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas; dan
  - i. Kecamatan Tanah Tumbuh.
- (5) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 281.143 (dua ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga) hektare dengan komoditas utama Sawit, meliputi:
- a. Kecamatan Bathin II Babeko;
  - b. Kecamatan Bathin II Pelayang;
  - c. Kecamatan Bathin III;
  - d. Kecamatan Bathin III Ulu;
  - e. Kecamatan Bungo Dani;
  - f. Kecamatan Jujuhan;
  - g. Kecamatan Jujuhan Ilir;
  - h. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang
  - i. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
  - j. Kecamatan Rantau Pandan;
  - k. Kecamatan Rimbo Tengah;
  - l. Kecamatan Pelepat;
  - m. Kecamatan Pelepat Ilir;
  - n. Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - o. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas; dan
  - p. Kecamatan Tanah Tumbuh.

#### **Paragraf 4**

#### **Kawasan Pertambangan dan Energi**

#### **Pasal 36**

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c luas kurang lebih 2.488 (dua ribu empat ratus delapan puluh delapan) hektare meliputi:
  - a. Kawasan pertambangan mineral; dan
  - b. Kawasan pertambangan batu bara.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) hektare berada di:

- a. Kecamatan Pelepat;
  - b. Kecamatan Rantau Pandan; dan
  - c. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII.
- (3) Kawasan pertambangan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) hektare, berada di:
- a. Kecamatan Bathin II Pelayang
  - b. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII
  - c. Kecamatan Rantau Pandan; dan
  - d. Kecamatan Jujuhan.

#### **Paragraf 5**

#### **Kawasan Peruntukan Pariwisata**

#### **Pasal 37**

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf d, meliputi:
- a. Kawasan wisata alam;
  - b. Kawasan wisata buatan; dan
  - c. Kawasan wisata budaya.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan daya tarik wisata meliputi:
- a. Batu Patah Sembilan berada di Kecamatan Bathin III Ulu;
  - b. Bukit Telago berada di Kecamatan Pelepat;
  - c. Air Terjun Pujung Empat berada di Kecamatan Pelepat;
  - d. Lubuk Pengintai berada di Kecamatan Bathin II Pelayang;
  - e. Batu Bangkai berada di Kecamatan Bathin II Pelayang;
  - f. Pemandian Lubuk Beringin berada di Kecamatan Bathin III Ulu;
  - g. Gelago Buto berada di Kecamatan Bathin III Ulu;
  - h. Telago Jando berada di Kecamatan Bathin III Ulu;
  - i. Bukit Tabalo berada di Kecamatan Bathin III Ulu;
  - j. Hutan Desa Sungai Telang Hutan Adat Bukit Bujang berada di Kecamatan Bathin III Ulu;
  - k. Batu Tapak Sembilan berada di Kecamatan Bathin III Ulu;
  - l. Hutan Adat Kerinci 1 dan 2 berada di Kecamatan Bathin III Ulu;
  - m. Air Terjun Sungai Layang berada di Kecamatan Bathin III Ulu;
  - n. Arung Jeram berada di Kecamatan Bathin III Ulu;
  - o. Air Terjun Timbulun Pangian Indah berada di Kecamatan Jujuhan;
  - p. TWS Bukit Sari berada di Kecamatan Jujuhan Ilir;
  - q. Air Terjun Goa berada di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
  - r. Air Terjun Lutter berada di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
  - s. Air Terjun Rantau Tipu berada di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
  - t. Air Terjun Sungai Pulau berada di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;

- u. Goa Gending berada di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
  - v. Air Terjun Renah Sungai Ipuh berada di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
  - w. Air Terjun Renah Sungai Besat berada di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
  - x. Air Terjun Tebing Tinggi berada di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
  - y. Hutan Adat Desa Batu Kerbau berada di Kecamatan Pelepat;
  - z. Hutan Adat Kampung Lubuk Tebat berada di Kecamatan Pelepat;
  - aa. Hutan Lindung Batu Kerbau berada di Kecamatan Pelepat;
  - bb. Hutan Adat Belukar Panjang berada di Kecamatan Pelepat;
  - cc. HL Kampung Belukar Panjang berada di Kecamatan Pelepat;
  - dd. Danau Biru berada di Kecamatan Pelepat Ilir;
  - ee. Goa Alam berada di Kecamatan Rantau Pandan;
  - ff. Air Terjun Tegan Kiri berada di Kecamatan Rantau Pandan;
  - gg. Air Terjun Sungai Tenang berada di Kecamatan Rantau Pandan;
  - hh. Air Terjun Sungai Inum berada di Kecamatan Rantau Pandan;
  - ii. Air Terjun Pancuran Gading berada di Kecamatan Rantau Pandan;
  - jj. Wisata Lubuk Manik berada di Kecamatan Rantau Pandan;
  - kk. Hutan Penelitian Argoforestry berada di Kecamatan Rantau Pandan;
  - ll. Goa Alam berada di Kecamatan Rantau Pandan;
  - mm. Taman Hutan Cadika berada di Kecamatan Rimbo Tengah;
  - nn. Hutan Adat Rimbo Bulim berada di Kecamatan Tanah Tumbuh; dan
  - oo. Air Terjun Ceracai berada di Kecamatan Tanah Tumbuh.
- (3) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan daya tarik wisata meliputi:
- a. Taman Babusik Aek berada di Kecamatan Bathin II Babeko;
  - b. Dam Semanggi berada di Kecamatan Bathin II Pelayang;
  - c. Dam Alam Kemang berada di Kecamatan Bathin III;
  - d. Taman SAB berada di Kecamatan Bungo Dani;
  - e. The Legend berada di Kecamatan Bungo Dani;
  - f. Dam Sungai Arang berada di Kecamatan Bungo Dani;
  - g. Taman Hikau berada di Kecamatan Pasar Muara Bungo;
  - h. Taman Kota Lintas berada di Kecamatan Pasar Muara Bungo;
  - i. Taman Puspa Ragam berada di Kecamatan Pasar Muara Bungo;
  - j. Attaya Garden berada di Kecamatan Pelepat;
  - k. Kolam Renang Karona berada di Kecamatan Pelepat Ilir;
  - l. Water Boom berada di Kecamatan Pelepat Ilir;
  - m. Dam Tabir berada di Kecamatan Pelepat Ilir;
  - n. Danau Biru berada di Kecamatan Rantau Pandan;
  - o. Taman Utaka Sanak berada di Kecamatan Rimbo Tengah;
  - p. Taman Tampoenek berada di Kecamatan Rimbo Tengah;
  - q. Taman Kelinci Atak berada di Kecamatan Rimbo Tengah;
  - r. Taman Bunga Mora Garden berada di Kecamatan Rimbo Tengah;

- s. Semagi Water Park berada di Kecamatan Rimbo Tengah;
  - t. Dam Sungai Limau berada di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas; dan
  - u. Dam Tapus berada di Kecamatan Tanah Tumbuh.
- (4) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan daya tarik wisata meliputi:
- a. Mesjid Al Mujahidin berada di Kecamatan Bathin II Babeko;
  - b. Desa Adat Tertua berada di Kecamatan Bathin II Babeko;
  - c. Rumah Percetakan Uang Ori berada di Kecamatan Bungo Dani;
  - d. Rumah Percetakan Uang Ori berada di Kecamatan Jujuhan;
  - e. Kuburan Keramat berada di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
  - f. Museum Legium Juang Bungo berada di Kecamatan Pasar Muara Bungo;
  - g. Mesjid Al Munawwarah berada di Kecamatan Pasar Muara Bungo;
  - h. Mesjid Al Falah berada di Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - i. Kampung Adat Tanah Periuk berada di Kecamatan Tanah Sepenggal;
  - j. Kampung Adat Lubuk Landai berada di Kecamatan Tanah Sepenggal; dan
  - k. Makam Keramat Terawang Lidah berada di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas.

### **Paragraf 6**

#### **Kawasan Peruntukan Permukiman**

#### **Pasal 38**

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dengan luas kurang lebih 23.315 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan lima belas) hektare, meliputi:
- a. Kawasan permukiman perkotaan; dan
  - b. Kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 16.605 (enam belas ribu enam ratus lima) hektare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Bathin II Babeko;
  - b. Kecamatan Pasar Muara Bungo;
  - c. Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
  - d. Kecamatan Jujuhan;
  - e. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
  - f. Kecamatan Pelepat;
  - g. Kecamatan Pelepat Ilir;
  - h. Kecamatan Rimbo Tengah;
  - i. Kecamatan Bungo Dani;
  - j. Kecamatan Bathin III;
  - k. Kecamatan Tanah Sepenggal; dan
  - l. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 6.710 (enam ribu

tujuh ratus sepuluh) hektare sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.

**Paragraf 7**  
**Kawasan Transportasi**

**Pasal 39**

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f dengan luas kurang lebih 181 (seratus delapan puluh) hektare berupa Bandar Udara Pengumpan Muara Bungo, berada di:

- a. Kecamatan Rimbo Tengah; dan
- b. Kecamatan Bathin II Babeko.

**Paragraf 8**  
**Kawasan Pertahanan dan Keamanan**

**Pasal 40**

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g meliputi:

- a. Kodim 0416 Bungo Tebo berada di Kecamatan Pasar Muara Bungo;
- b. Koramil 416-01 Rantau Pandan berada di Kecamatan Rantau Pandan;
- c. Koramil 416-02 Tanah Tumbuh berada di Kecamatan Tanah Tumbuh
- d. Koramil 416-06 Bungo Dani berada di Kecamatan Bungo Dani; dan
- e. Koramil 416-08 Pelepat Ilir berada di Kecamatan Pelepat ilir.

**BAB V**  
**PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 41**

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten, meliputi:
  - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**

**Pasal 42**

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan Muara Bungo;
  - b. Kawasan Perkotaan Rantau Ikil;
  - c. Kawasan Perkotaan Embacang Gedang
  - d. Kawasan Perkotaan Tuo Limbur;
  - e. Kawasan Perkotaan Purwosari; dan
  - f. Kawasan Perkotaan Rantau Kelayang.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan dan mendorong percepatan pengembangan wilayah di sekitarnya.
- (3) Arahan Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
- a. penataan dan pengembangan pusat pemerintahan, permukiman, perdagangan, jasa, fasilitas umum, fasilitas sosial dan RTH;
  - b. pengelolaan kegiatan industri yang berwawasan lingkungan; dan
  - c. penyediaan jaringan prasarana dan utilitas penunjang pengembangan kawasan.

**Bagian Ketiga**  
**Kawasan Strategis Dari Sudut**  
**Keperluan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

**Pasal 43**

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b berupa kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang-Bukit Bayur berada di:
- a. Kecamatan Pelepat; dan
  - b. Kecamatan Bathin III Ulu.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk mewujudkan perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna, serta memberikan perlindungan terhadap tata guna air
- (3) Arahan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
- a. peningkatan pelestarian dan konservasi Kawasan Hutan Lindung;
  - b. pengelolaan Kawasan Hutan Lindung dengan melibatkan peran serta Masyarakat; dan
  - c. pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung secara selektif dan melakukan pengawasan yang ketat.

**BAB VI**  
**ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 44**

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan pedoman/acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana kawasan strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
- (2) Arahana pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
  - a. ketentuan KKPR;
  - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
  - c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan KKPR**

**Pasal 45**

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a meliputi:
  - d. KKPR untuk kegiatan berusaha;
  - e. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
  - f. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - g. konfirmasi KKPR;
  - h. persetujuan KKPR; dan
  - i. rekomendasi KKPR.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang termasuk dalam kelompok Usaha Mikro Kecil (UMK), tidak melalui proses penerbitan KKPR.
- (4) Pelaksanaan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 46**

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - d. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2025-2029;
  - e. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2030-2034;
  - f. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2035 -

2039;

- g. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2040 - 2045.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. program utama, berupa usulan program-program pengembangan Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten.
  - b. lokasi, berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
  - c. sumber pendanaan, berasal dari:
    1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
    2. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
    3. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
    4. masyarakat; dan
    5. swasta/sumber pendanaan lainnya
  - d. Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh:
    1. Pemerintah Pusat;
    2. Pemerintah Provinsi;
    3. Pemerintah Daerah;
    4. Masyarakat; dan
    5. Swasta.
  - e. Waktu pelaksanaan, berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan dirinci ke dalam program utama tahunan
- (3) Indikasi program utama jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang**

#### **Pasal 47**

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:

- a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
  - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**  
**WILAYAH KABUPATEN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 48**

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi;
  - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan Umum Zonasi**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 49**

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
  - b. ketentuan umum zonasi rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
  - c. ketentuan khusus rencana pola ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
  - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum zonasi rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan

/ 1987 

- b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.

## **Paragraf 2**

### **Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman**

#### **Pasal 50**

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi PKW;
  - b. ketentuan umum zonasi PKL; dan
  - c. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan umum zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi dan sosial perkotaan sampai dengan skala Provinsi dan/atau beberapa Kabupaten dan kota;
    2. permukiman perkotaan;
    3. perkantoran pemerintahan kecamatan; dan
    4. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. kegiatan permukiman, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan ruang terbuka hijau secara proporsional;
    2. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani dan menyediakan ruang terbuka hijau secara proporsional; dan
    3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan tanpa ada penanganan; dan
    2. kegiatan yang mengubah secara keseluruhan fungsi dasar.
  - d. Ketentuan lainnya yaitu wilayah Perkotaan Muara Bungo dapat terdiri dari beberapa kecamatan dengan karakteristik satu kesatuan kawasan perkotaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi dan sosial perkotaan skala Kabupaten dan/atau beberapa Kecamatan sekitar dengan

- didukung fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai skala kegiatan;
  - 2. permukiman perkotaan;
  - 3. perkantoran pemerintahan kecamatan; dan
  - 4. pengembangan RTH.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
- 1. kegiatan permukiman, sarana pelayanan umum, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan syarat memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan ruang terbuka hijau secara proporsional;
  - 2. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani dan menyediakan ruang terbuka hijau secara proporsional;
  - 3. kegiatan industri dengan syarat skala kecil dan menengah dan memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan ruang terbuka hijau secara proporsional; dan
  - 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
- 1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan tanpa ada penanganan; dan
  - 2. kegiatan yang mengubah secara keseluruhan fungsi dasar.
- (4) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan
- (5) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi dan sosial perkotaan skala kecamatan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai skala kegiatan;
    - 2. permukiman perkotaan;
    - 3. perkantoran pemerintahan kecamatan; dan
    - 4. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    - 1. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan ruang terbuka hijau secara proporsional;
    - 2. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang

1 109 9018

- proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani dan menyediakan ruang terbuka hijau secara proporsional;
3. kegiatan industri dengan syarat skala kecil dan menengah dan memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan ruang terbuka hijau secara proporsional; dan
  4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan tanpa ada penanganan; dan
  2. kegiatan yang mengubah secara keseluruhan fungsi dasar.
- (6) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan ekonomi berskala antar desa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
  2. pengembangan ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan permukiman, sarana pelayanan umum, pariwisata dengan menyediakan ruang terbuka hijau secara proporsional di setiap kaveling;
  2. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani dan menyediakan ruang terbuka hijau secara proporsional;
  3. kegiatan industri dengan syarat skala kecil dan memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan ruang terbuka hijau secara proporsional; dan
  4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan:
1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan tanpa ada penanganan; dan
  2. kegiatan yang mengubah secara keseluruhan fungsi dasar.

### **Paragraf 3**

#### **Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana**

### **Pasal 51**

Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b terdiri:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan energi;

- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana lainnya.

### **Pasal 52**

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api;
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem sungai danau dan penyeberangan.
  - d. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem bandar udara
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan umum;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang;
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal barang; dan
  - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jembatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor; dan
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa jalan arteri primer disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. jalur hijau jalan;
    - 2. rambu-rambu;
    - 3. jalur pejalan kaki; dan
    - 4. sarana pelengkap jalan lainnya.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1. reklame dengan syarat tidak mengganggu pandangan pengguna jalan;
    - 2. utilitas diizinkan di luar ruang manfaat jalan (rumaja) dan/atau izin sektoral penyelenggara jalan;
    - 3. halte dengan syarat di luar ruang manfaat jalan (rumaja); dan
    - 4. jembatan penyeberangan orang dengan syarat ketinggian tidak mengganggu mobilitas di jalan.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan; dan

2. menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan (rumija) yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa rekomendasi penyelenggara jalan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
1. untuk memfasilitasi jalan masuk dari jalan lokal, jalan lingkungan, stasiun pengisian bahan-bakar umum (SPBU), pemberhentian bus, stasiun kereta api, tempat istirahat, dan jembatan timbang simpang sebidang diwujudkan berbentuk lengkung;
  2. khusus untuk jalan masuk dari tempat istirahat, dapat langsung masuk ke jalan arteri atau kolektor dengan dilengkapi lajur perlambatan dan lajur percepatan;
  3. Garis Sempadan Bangunan ditetapkan minimal satu kali lebar jalan sesuai standar lebar fungsi, ditambah 1 (satu) meter, diukur dari median jalan; dan
  4. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor primer; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor lokal sekunder.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. jalur hijau jalan;
    2. rambu-rambu;
    3. jalur pejalan kaki; dan
    4. sarana pelengkap jalan lainnya.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. reklame dengan syarat tidak mengganggu pandangan pengguna jalan;
    2. utilitas diizinkan di luar ruang manfaat jalan (rumaja) dan/atau izin sektoral penyelenggara jalan;
    3. halte dengan syarat di luar ruang manfaat jalan (rumaja); dan
    4. jembatan penyeberangan orang dengan syarat ketinggian tidak mengganggu mobilitas di jalan kolektor primer.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. pemanfaatan ruang yang melanggar sempadan jalan; dan


2. menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan (rumija) yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa rekomendasi penyelenggara jalan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
1. untuk memfasilitasi jalan masuk dari jalan lokal, jalan lingkungan, stasiun pengisian bahan-bakar umum (SPBU), pemberhentian bus, stasiun kereta api, tempat istirahat, simpang sebidang diwujudkan berbentuk lengkung;
  2. khusus untuk jalan masuk dari tempat istirahat, dapat langsung masuk ke jalan arteri atau kolektor dengan dilengkapi lajur perlambatan dan lajur percepatan;
  3. Garis Sempadan Bangunan ditetapkan minimal satu kali lebar jalan sesuai standar lebar fungsi, ditambah 1 (satu) meter, diukur dari median jalan; dan
  4. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. jalur hijau jalan;
    2. rambu-rambu;
    3. jalur pejalan kaki; dan
    4. sarana pelengkap jalan lainnya.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. reklame dengan syarat tidak mengganggu pandangan pengguna jalan;
    2. utilitas diizinkan di luar ruang manfaat jalan (rumaja) dan/atau izin sektoral penyelenggara jalan;
    3. halte dengan syarat di luar ruang manfaat jalan (rumaja); dan
    4. jembatan penyeberangan orang dengan syarat ketinggian tidak mengganggu mobilitas di jalan.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan (rumija) dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
  - d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi:
    1. Garis Sempadan Bangunan ditetapkan minimal satu kali lebar jalan sesuai standar lebar fungsi, ditambah 1 (satu) meter, diukur dari median jalan; dan
    2. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) menyesuaikan

dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal primer; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal sekunder.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. jalur hijau jalan;
    2. rambu-rambu;
    3. jalur pejalan kaki; dan
    4. sarana pelengkap jalan lainnya.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. reklame dengan syarat tidak mengganggu pandangan pengguna jalan;
    2. utilitas diizinkan di luar ruang manfaat jalan (rumaja) dan/atau izin sektoral penyelenggara jalan;
    3. halte dengan syarat di luar ruang manfaat jalan (rumaja); dan
    4. jembatan penyeberangan orang dengan syarat ketinggian tidak mengganggu mobilitas di jalan.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan (rumija) dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
  - d. ketentuan lain-lain meliputi:
    1. Garis Sempadan Bangunan ditetapkan minimal satu kali lebar jalan sesuai standar lebar fungsi, ditambah 1 (satu) meter, diukur dari median jalan; dan
    2. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. jalur hijau jalan;
    2. rambu-rambu;
    3. jalur pejalan kaki; dan
    4. sarana pelengkap jalan lainnya.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. reklame dengan syarat tidak mengganggu pandangan pengguna jalan;
  2. utilitas diizinkan di luar ruang manfaat jalan (rumaja) dan/atau izin sektoral penyelenggara jalan;
  3. halte dengan syarat di luar ruang manfaat jalan (rumaja); dan
  4. jembatan penyeberangan orang dengan syarat ketinggian tidak mengganggu mobilitas di jalan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan (rumija) dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- d. ketentuan lain-lain meliputi:
1. Garis Sempadan Bangunan ditetapkan minimal satu kali lebar jalan sesuai standar lebar fungsi, ditambah 1 (satu) meter, diukur dari median jalan; dan
  2. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (11) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A; dan
  - b. ketentuan zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (12) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. prasarana terminal bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A; dan
    3. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pembangunan terminal yang terpadu dengan kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan dan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi terminal penumpang tipe A; dan
    2. pemasangan iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A.
  - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  2. memiliki *masterplan* pengembangan terminal.
- (13) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. prasarana terminal bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
    3. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang Tipe C yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
    3. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C sesuai kewenangannya;
    4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
    5. pemanfaatan ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Tipe C.
  - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
    1. dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
    2. memiliki *masterplan* pengembangan terminal.
- (14) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Terminal Barang;



2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
  3. pengembangan RTH
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Barang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Barang dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
  3. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Barang sesuai kewenangannya;
  4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  5. pemanfaatan ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Barang.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  2. memenuhi persyaratan teknis penetapan lokasi Terminal Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. memiliki *masterplan* pengembangan terminal.
- (15) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan; dan
  2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara jembatan sesuai kewenangannya;
  2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. pengembangan jaringan energi berupa jaringan SUTM, telekomunikasi, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
  4. pemanfaatan ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jembatan.
  - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
    1. pembatasan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kegiatan Jembatan; dan
    2. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas di sepanjang jalur Jembatan.
- (16) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api: dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (17) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a berupa jaringan jalur kereta api khusus disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan jalur kereta api khusus;
    2. pemanfaatan ruang non terbangun;
    3. rambu-rambu keselamatan; dan
    4. jalur hijau pada sempadan jaringan jalur kereta api.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api khusus dengan intensitas rendah hingga sedang dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;
    2. pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api dengan syarat mendapat rekomendasi dan tidak mengganggu lalu lintas kereta api; dan
    3. penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    6. pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan

7. pembangunan perlintasan sebidang tanpa rekomendasi penyelenggara perkeretaapian.
  - d. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan sistem jaringan kereta api.
  - e. Ketentuan lainnya berupa pembatasan perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jaringan jalan harus disertai palang pintu, rambu-rambu, dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (18) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b berupa stasiun penumpang dan stasiun barang, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun penumpang;
    2. bongkar muat barang; dan
    3. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan ruang sekitar stasiun penumpang dan stasiun barang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian;
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun penumpang dan stasiun barang.
  - d. ketentuan lain-lain, meliputi:
    1. kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api; dan
    2. pengembangan stasiun kereta api dan sistem jaringan perkeretaapian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (19) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa alur pelayaran kelas III terdiri disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan penyeberangan dan pemanfaatan ruang non terbangun;
    2. sarana-prasarana yang mendukung fungsi pelayaran; dan

3. memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan perikanan tangkap dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas pelayaran; dan
    2. kegiatan pendukung lain yang tidak mendukung fungsi penyeberangan dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas pelayaran.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang yang mengganggu kegiatan penyeberangan.
  - d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau sesuai standar kriteria teknis dan /atau peraturan perundang-undangan
- (20) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Bandar Udara Pengumpan disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk operasional dan pengembangan transportasi udara.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan terbangun dengan syarat intensitas dan ketinggian tertentu sesuai dengan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. pembangunan dengan ketinggian di luar dari ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan;
    3. mendirikan, mengubah, dan/atau melestarikan bangunan yang melebihi batas ketinggian di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
    4. menanam dan memelihara pohon yang melebihi batas ketinggian di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 53**

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b berupa infrastruktur ketenagalistrikan terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan

- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi di sekitar kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- (3) Ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan ruang non terbangun;
  2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan kelistrikan;
  3. pengembangan fasilitas pendukung PLTMH; dan
  4. Pengembangan RTH.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu pembangkit listrik;
  2. pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik dan fasilitas pendukungnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama;
  3. mendirikan bangunan permukiman dengan syarat jarak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar kriteria teknis serta tidak mengganggu fungsi jaringan;
  4. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  5. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar gardu listrik.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
    - 2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan di bawah jaringan transmisi listrik dengan syarat tidak berpotensi ledakan dan dengan ketinggian sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik antar sistem.
- (7) Ketentuan zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
    - 2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan di bawah jaringan transmisi listrik dengan syarat tidak berpotensi ledakan dan dengan ketinggian sesuai kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik antar sistem.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
    - 2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pendirian bangunan dilaksanakan sesuai kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan; dan

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan gardu listrik.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar gardu listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2. Pemanfaatan Ruang bagi permukiman dengan syarat jarak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar kriteria teknis.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan gardu listrik.

**Pasal 54**

- (1) Ketentuan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan tetap;
  - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan bergerak;
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan tetap;
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
    - 1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan bergerak seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan terbangun dengan syarat jarak yang aman berdasarkan standar kriteria teknis;

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan bergerak seluler; dan
- d. Ketentuan lainnya yaitu jaringan bergerak dapat dimanfaatkan oleh lebih dari satu *provider*.

#### **Pasal 55**

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d berupa ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bangunan sumber daya air.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder dan jaringan irigasi tersier dengan ketentuan:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi;
    - 2. RTH;
    - 3. jaringan prasarana penunjang; dan
    - 4. mendirikan bangunan yang mendukung pengelolaan sumber daya air.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat jarak yang tidak mengganggu kinerja jaringan;
    - 2. kegiatan berupa pelebaran jalan, pembuatan jembatan, pemasangan rentangan jaringan listrik, kabel telepon, pipa air minum dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi prasarana sistem sumber daya air; dan
    - 3. kegiatan pariwisata dan pendidikan yang tidak merusak kelestarian lingkungan sekitar prasarana sistem sumber daya air.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi .
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, pengembangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air;
  2. pemanfaatan air baku;
  3. RTH; dan
  4. jaringan prasarana penunjang.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat tidak mengganggu kinerja bangunan sumber daya air; dan
  2. kegiatan pariwisata dengan syarat pemenuhan fasilitas kebersihan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
  2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan bangunan sumber daya air.

### **Pasal 56**

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah;
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
  - e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan;
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit air baku;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit produksi; dan
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit distribusi;
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit air baku; dan
    3. RTH.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
    2. kegiatan pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. kegiatan yang mendukung unit air baku dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    6. kegiatan budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan air baku.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit produksi; dan
    2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan yang mendukung unit produksi dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    4. kegiatan budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan unit produksi.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

/ 9 08/16

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit distribusi;
  2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan yang mendukung unit distribusi dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. kegiatan budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit distribusi.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sistem pengelolaan air limbah domestik disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
  2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan untuk pengembangan energi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
  2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang dan atau kegiatan dengan syarat mendapatkan izin, memperhatikan tata letak jaringan dan melakukan kajian lingkungan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:


1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  2. membuang langsung limbah bahan/barang berbahaya dan beracun ke dalam media lingkungan hidup;
  3. pengenceran limbah bahan/barang berbahaya dan beracun dengan maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah bahan/barang berbahaya dan beracun; dan
  4. kegiatan selain dimaksud pada huruf a dan b yang mengganggu fungsi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- d. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. simbol dan label kemasan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun; dan
  2. tanda-tanda keberadaan tempat penimbunan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun.
- e. ketentuan lain-lain, meliputi:
1. lokasi tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun disyaratkan memiliki konstruksi bangunan yang sesuai, tidak berada pada area rawan bencana, dan di luar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang; dan
  2. peruntukan lokasi penimbun yang telah dihentikan kegiatannya tidak dapat dijadikan permukiman atau fasilitas umum lainnya.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sampah (TPS);
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
    2. pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;
    3. bangunan pendukung pengolah sampah; dan
    4. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

Handwritten signature and date: 1981/20

1. pemanfaatan ruang dan atau kegiatan dengan syarat memperhatikan tata letak jaringan dan mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara;
  2. inovasi teknologi pengelolaan sampah termasuk di dalamnya kegiatan daur ulang sampah, penggunaan teknologi energi dan pemanfaatan wisata edukasi sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat dan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah; dan
  3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- (11) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
    2. pengembangan RTH; dan
    3. pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;
    4. bangunan pendukung pengolah sampah.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemanfaatan ruang dan atau kegiatan dengan syarat memperhatikan tata letak jaringan dan mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara;
    2. inovasi teknologi pengelolaan sampah termasuk di dalamnya kegiatan daur ulang sampah, penggunaan teknologi energi dan pemanfaatan wisata edukasi sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat dan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (12) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
  2. pengembangan RTH;
  3. pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;
  4. bangunan pendukung pengolah sampah; dan
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan ruang dan atau kegiatan dengan syarat memperhatikan tata letak jaringan dan mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara;
  2. inovasi teknologi pengelolaan sampah termasuk di dalamnya kegiatan daur ulang sampah, penggunaan teknologi energi dan pemanfaatan wisata edukasi sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat dan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah; dan
  3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- d. ketentuan lain-lain, meliputi:
1. kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
  2. intensitas besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50% (lima puluh persen) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,5 (nol koma lima), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 20% (dua puluh persen); dan
  3. prasarana dan sarana minimum berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos.
- (13) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalur evakuasi bencana; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar tempat evakuasi bencana.
- (14) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
    2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. jalur evakuasi ramah difabel; dan
  2. jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi merupakan jalan utama Wilayah yang terhubung lebih singkat dengan tempat atau Ruang evakuasi bencana yang telah ditetapkan maupun lokasi rumah sakit.
- (15) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
  2. pengembangan RTH; dan
  3. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada tempat evakuasi bencana.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama tempat evakuasi bencana.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
- (16) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase primer; dan
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder.
- (17) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:



1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan drainase primer;
  2. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
  3. jalan interseksi; dan
  4. RTH.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama; dan
  2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pembuangan material padat dan cair berbahaya bagi lingkungan;
  2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase primer; dan
  3. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan fisik konstruksi sistem jaringan drainase.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija;
  2. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan;
  3. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
  4. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya berada jaringan drainase yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada; dan
  5. jarak bangunan terhadap tanggul saluran paling sedikit 3 (tiga) meter.
- (18) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan drainase sekunder;

/  19/1/2018

2. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir; dan
  3. kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase sekunder.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pembuangan material padat dan cair berbahaya bagi lingkungan; dan
  2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase sekunder.
  3. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan fisik konstruksi sistem jaringan drainase.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan;
  2. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija;
  3. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
  4. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya berada jaringan drainase yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada; dan
  5. jarak bangunan terhadap tanggul saluran paling sedikit 1 (satu) meter.

#### **Paragraf 4**

#### **Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung**

#### **Pasal 57**

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi badan air;

- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi; dan
- e. ketentuan umum zonasi kawasan hutan adat.


#### **Pasal 58**

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan pemeliharaan dan konservasi badan air;
  - 2. prasarana lalu lintas air; dan
  - 3. bangunan pengamanan sungai dan jaringan irigasi.
- (3) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
  - 2. kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan;
  - 3. pembangunan bangunan pembuangan air dengan syarat memenuhi baku mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 4. Wilayah pertambangan rakyat dengan syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
  - 5. pemanfaatan air pada badan air dengan syarat dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan
  - 6. utilitas dan infrastruktur untuk kepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas badan air;
  - 2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air; dan
  - 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.

#### **Pasal 59**

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. pemeliharaan untuk kepentingan peningkatan kualitas vegetasi;
    - 2. kegiatan konservasi dan pelestarian kawasan hutan lindung; dan



3. kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan non kayu, dan wisata alam, kawasan peruntukan wisata edukasi, penelitian dan pengambilan sumber mata air untuk kepentingan umum dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
  2. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
  3. pemanfaatan hutan lindung dan penggunaan kawasan hutan lindung untuk keperluan di luar sektor kehutanan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
  4. diperbolehkan kegiatan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan:
    - a) turunnya permukaan tanah;
    - b) berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
    - c) terjadinya kerusakan akuifer air tanah.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi luasan kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
  2. kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan dan keawetan tanah, merusak fungsi hidrologi, mengganggu kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup pada umumnya.
- d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan dengan besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan maksimal 5% (lima persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,05 (nol koma nol lima), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 95% (Sembilan puluh lima persen).
- e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam kawasan resapan air.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
  1. pada kawasan yang mengalami penurunan fungsi dilakukan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah; dan
  2. penyediaan tanda batas kawasan hutan lindung.

## Pasal 60

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat fungsi kawasan perlindungan setempat;
  2. kegiatan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan kehutanan; dan
  3. pertanian dengan jenis tanaman yang melindungi sempadan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pengembangan infrastruktur dan jaringan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. kegiatan terbangun yang sudah ada dengan syarat tidak menambah luasan;
  3. kegiatan yang mendukung pariwisata, perikanan, pendidikan, dan penelitian dengan syarat mengedepankan mitigasi bencana; dan
  4. kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik kawasan perlindungan setempat.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air;
  2. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;
  3. budi daya lainnya pada kawasan pertanian yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan irigasi teknis yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. intensitas bangunan berupa Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan maksimal 20% (dua puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,2 (nol koma dua), Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 80% (delapan puluh persen) sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud.
- e. ketentuan lain-lain meliputi:
  1. pada kawasan yang mengalami penurunan fungsi dilakukan penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
  2. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
  3. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.

#### **Pasal 61**

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d berupa kawasan pelestarian alam.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan Taman Nasional disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang untuk jaringan utilitas;
  2. kegiatan penelitian dan pendidikan;
  3. wisata alam;
  4. Perencanaan Pemanfaatan Ruang, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum Kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pemanfaatan Ruang Kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diperbolehkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
  6. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan fungsi Kawasan;
  7. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah hanya untuk pertambangan minyak dan gas bumi, dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok Kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah;
  8. pemanfaatan hutan adat dalam Taman Nasional mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  9. ketentuan pemanfaatan pariwisata yang terdapat pada Taman Nasional untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem serta luas lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas zona pemanfaatan dan penerapan *eco architecture*.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  2. penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik Kawasan;
  3. kegiatan budi daya di zona inti; dan
  4. kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga.
- (5) prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam taman nasional antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.
- (6) ketentuan lain-lain meliputi:
1. pada kawasan taman nasional yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi taman nasional melalui reboisasi, pemeliharaan pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
  2. rehabilitasi taman nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan

/ s / 1984 / s

3. penyelenggaraan rehabilitasi taman nasional diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat

### **Pasal 62**

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat adat; dan
  2. aktivitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi, pelestarian keanekaragaman hayati, dan tradisi masyarakat adat.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan permukiman, wisata alam dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal;
  2. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung; dan
  3. jaringan dan bangunan utilitas dengan syarat tidak merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. perburuan terhadap satwa dalam Kawasan Hutan Adat;
  2. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari Kawasan Hutan Adat; dan
  3. mengubah bentang alam Kawasan yang mengusik atau mengganggu tumbuhan dan satwa.
- b. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan untuk budaya dan ilmu pengetahuan dan pendukung pariwisata alam menggunakan ketentuan pembangunan dengan besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diizinkan maksimal 10% (sepuluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 10% (sepuluh persen), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 90% (sembilan puluh persen);

### **Paragraf 5**

### **Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya**

### **Pasal 63**

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi
- d. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman;

- f. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi; dan
- g. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

#### **Pasal 64**

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
    - 2. kegiatan rehabilitasi hutan, perlindungan satwa dan kegiatan perlindungan lingkungan lainnya;
    - 3. aktivitas reboisasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi tetap;
    - 4. pelestarian hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
    - 5. pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
    - 6. kegiatan budidaya yang diperkenankan pada kawasan hutan produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
    - 7. perhutanan sosial.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi kawasan dan tidak mengubah bentang alam; dan
    - 2. kegiatan budidaya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
    - 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
  - d. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 5% (lima persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,05 (nol koma nol lima), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 95% (sembilan puluh lima persen).

- e. prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. pemanfaatan hutan produksi untuk kegiatan kehutanan;
    2. pelaksanaan pengukuran kawasan hutan;
    3. penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dan perlindungan hutan;
    4. pelaksanaan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan;
    5. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase; dan
    6. pemanfaatan badan air, pertanian, pertambangan dan permukiman.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan konversi dan hutan lindung;
    2. kegiatan usaha budidaya pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dam, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu kawasan hutan produksi;
    5. peruntukan kegiatan badan air, cagar budaya, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, permukiman dan pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    6. peruntukan pertambangan berupa pertambangan dengan pola pertambangan bawah tanah.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan penebangan pohon melebihi dari ketentuan yang ditetapkan;
    2. kegiatan pembakaran hutan produksi;
    3. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan, dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan

4. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
- d. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 5% (lima persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,05 (nol koma nol lima), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 95% (sembilan puluh lima persen).
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

#### **Pasal 65**

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura; dan
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan kawasan tanaman pangan;
    2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan dengan memperhatikan daya dukung kawasan; dan
    3. pengembangan sarana dan aktivitas industri pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan peternakan dan perikanan skala kecil dan menengah dengan tetap menjaga produktivitas pangan;
    2. kegiatan wisata dan kegiatan lain dengan syarat tidak mengganggu produktivitas kawasan tanaman pangan;
    3. kegiatan budidaya lainnya dengan syarat pada lahan di luar KP2B, tidak produktif, tidak beririgasi teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau mendapat rekomendasi teknis dari instansi berwenang; dan
    4. mendirikan rumah dengan syarat hanya untuk petani;
    5. mendirikan pengolahan hasil produksi dengan syarat skala usaha masyarakat.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan tanaman pangan; dan
    2. kegiatan yang mengganggu produktivitas dan jaringan irigasi.
  - d. intensitas alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan diizinkan maksimum 30% (tiga puluh persen) di perkotaan dan di kawasan

- pedesaan maksimum 20% (dua puluh persen) terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi).
  - f. intensitas pemanfaatan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 30% (tiga puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,3 (nol koma tiga) , Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 70% (tujuh puluh persen).
  - g. ketentuan lainnya yaitu perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi dari pertanian ke non pertanian wajib diikuti oleh penyediaan lahan pertanian beririgasi di tempat yang lain melalui perluasan jaringan irigasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan hortikultura, peruntukan pertanian lainnya, RTH dan hutan;
    2. pembangunan dan pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung; dan
    3. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembangunan rumah tunggal dan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi hortikultura yang masih ada;
    3. kegiatan peternakan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama;
    4. mendirikan rumah dengan syarat hanya untuk petani; dan
    5. bangunan, prasarana umum atau jaringan prasarana penunjang pertanian yang harus ada di tempat itu.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan hortikultura; dan
    2. budidaya lainnya pada kawasan pertanian yang tidak memiliki nilai produktivitas tinggi dan irigasi teknis yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - d. intensitas pemanfaatan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 30% (tiga puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,3 (nol koma tiga), Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 70% (tujuh puluh persen).
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan perkebunan, peruntukan pertanian lainnya, RTH dan hutan;
  2. pengembangan perkebunan serta penyiapan sarana prasarana pendukung pengembangan kawasan perkebunan; dan
  3. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. kegiatan industri skala menengah yang mendukung fungsi utama dengan syarat memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pembangunan rumah tunggal dan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan yang masih ada;
  4. kegiatan peternakan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama;
  5. alih fungsi lahan dengan syarat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas; dan
  6. budidaya lainnya pada pertanian tanaman pangan yang memiliki produktivitas tinggi dan irigasi teknis dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari instansi berwenang.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. pengembangan kawasan terbangun yang tidak mendukung pengembangan pertanian dan/atau mengganggu produktivitas pertanian di kawasan tersebut; dan
  2. budaya lainnya pada kawasan pertanian yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan irigasi teknis yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. intensitas pemanfaatan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 30% (tiga puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,3 (nol koma tiga) , Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 70% (tujuh puluh persen) dihitung dari kaveling peruntukan dan/atau luas dari Hak Guna Bangunan (HGB).
- e. prasarana dan sarana minimum yaitu pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan.
- f. ketentuan lainnya yaitu perubahan penggunaan lahan perkebunan untuk kegiatan yang lain diizinkan selama tidak mengganggu produksi perkebunan dan merusak lingkungan hidup.

**Pasal 66**

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan batu bara.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan batuan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan peruntukan pertambangan batuan;
    2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain;
    3. kegiatan reklamasi di kawasan bekas penambangan;
    4. kegiatan yang memiliki izin usaha pertambangan;
    5. kegiatan yang memperhitungkan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
    6. kegiatan yang mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
    7. kegiatan yang menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
    8. kegiatan pertambangan yang memiliki persetujuan lingkungan; dan
    9. melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhir kegiatan penambangan.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. mendirikan bangunan sebagai penunjang kegiatan pertambangan;
    2. kegiatan pertambangan pada Kawasan Hutan mengikuti mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
    3. pengembangan Kawasan di luar kegiatan pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika izin pertambangan dan energi yang ada sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi; dan
    4. alih fungsi Kawasan Pertambangan dan Energi untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin dari instansi/pejabat yang berwenang;

✓ P 1987 JK

2. kegiatan pertambangan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana yang telah ada;
  3. kegiatan penambangan batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting;
  4. kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
  5. pengambilan material tambang yang dapat menimbulkan bencana di kawasan sekitarnya;
  6. kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
  7. kegiatan pertambangan atau pemanfaatan ruang lainnya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung atau fungsi budi daya lainnya di sekitar kawasan pertambangan.
- d. kawasan terbangun pada kawasan pertambangan dengan intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 30%, KLB maksimal 0,3 dan KDH minimal 10%.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan pertambangan batubara;
    2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan; dan
    3. kegiatan rehabilitasi, reklamasi, pengembalian fungsi utama di kawasan bekas penambangan.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemanfaatan ruang selain pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait;
    2. pengolahan hasil tambang dengan ketentuan tidak menimbulkan potensi bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan pertambangan yang menimbulkan rawan bencana serta merusak lingkungan dan sistem jaringan prasarana yang telah ada.
  - d. kawasan terbangun pada kawasan pertambangan dengan intensitas KDB maksimal 30%, KLB maksimal 0,3 dan KDH minimal 10%.

- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola

#### **Pasal 67**

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata alam:
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata buatan:
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata budaya:
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata Alam; dan
    - 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan; dan
    - 2. pembangunan sarana wisata secara terbatas.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan wisata buatan:
    - 2. pembangunan prasarana dan sarana minimum kawasan berupa prasarana dan sarana transportasi, air minum, air limbah, energi, telekomunikasi, sarana prasarana skala lingkungan;
    - 3. pengembangan ruang terbuka hijau.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pemanfaatan potensi alam yang tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan kawasan sekitar; dan
    - 2. Pengembangan bangunan penunjang pariwisata yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kegiatan yang tidak berkaitan dengan kawasan pariwisata.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

/ 9 1987/95

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pariwisata budaya;
  2. kegiatan adat budaya masyarakat;
  3. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan/atau situ sejarah; dan
  4. pengembangan RTH.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan potensi alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  2. penataan kawasan pariwisata dengan memperhatikan ekosistem dan fungsi lindung lingkungan; dan
  3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
  2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pariwisata.

#### **Pasal 68**

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. pengembangan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat sebesar 10% (sepuluh persen);
    2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi kawasan permukiman perkotaan;
    3. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air;
    4. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
    5. fasilitas umum dan sosial.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan wisata budaya, pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, perkantoran, dan atraksi budaya dengan syarat

menjaga pelestarian kawasan dan tidak merusak bangunan cagar budaya;

2. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
  3. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
  4. pemanfaatan ruang untuk peruntukan pergudangan, jasa, stasiun pengisian bahan bakar dan sejenis, industri kecil dan usaha mikro dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan serta persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  5. pemanfaatan ruang untuk pergudangan dan fasilitas umum skala besar harus menyediakan jalur pendekat dan ditentukan persyaratan tata bangunan dan lingkungan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan permukiman perkotaan; dan
  2. budidaya lainnya pada kawasan pertanian yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan irigasi teknis yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. intensitas pemanfaatan permukiman serta fasilitas umum KDB yang diperbolehkan maksimal 65%, KLB maksimal 1,8 dan KDH minimal 10%.
- e. ketentuan lain-lain meliputi:
1. penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani;
  2. penyediaan RTH Publik secara proporsional dengan fungsi kawasan minimal 20%;
  3. mempertahankan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
  4. terkait Pengembangan jalur evakuasi dan tempat evakuasi; dan
  5. pembatasan pengembangan permukiman di kawasan rawan bencana;
  6. ketentuan jarak terhadap sungai meliputi:
    - a) sungai tidak bertanggung paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter. Paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan

/ P 19/1/20

- b) sungai bertanggung paling sedikit 3 (tiga) meter.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. pengembangan ruang terbuka hijau;
    2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi kawasan permukiman perdesaan; dan
    3. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan pembangunan perumahan baru dengan intensitas rendah hingga sedang, dengan syarat membuat kajian atau dokumen perencanaan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, menyediakan sarana prasarana dan utilitas serta menyediakan ruang terbuka hijau;
    2. pembangunan fasilitas perumahan dan permukiman, kesehatan, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa, perkantoran dan fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya, dengan syarat mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan kelerengan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
    3. kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
    4. kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. kegiatan peternakan dan perikanan skala mikro dan kecil yang tidak mengganggu fungsi kawasan dan mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang;
    6. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    7. pemanfaatan ruang untuk peruntukan pergudangan, jasa, stasiun pengisian bahan bakar dan sejenis, industri kecil dan menengah diizinkan pemanfaatannya dalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan serta persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
    8. pemanfaatan ruang untuk pergudangan dan fasilitas umum skala besar harus menyediakan jalur pendekat dan ditentukan persyaratan tata bangunan dan lingkungan.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan permukiman perdesaan; dan
  - 2. budidaya lainnya pada kawasan pertanian yang memiliki produktivitas tinggi dan irigasi teknis yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. intensitas pemanfaatan permukiman serta fasilitas umum KDB yang diperbolehkan maksimal 60%, KLB maksimal 1,2 dan KDH minimal 20%.
- e. ketentuan lain-lain meliputi:
  - 1. penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani;
  - 2. penyediaan RTH Publik secara proporsional dengan fungsi kawasan minimal 20%;
  - 3. mempertahankan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
  - 4. pembatasan pengembangan permukiman di kawasan rawan bencana.
  - 5. pengaturan fungsi-fungsi di dalam kawasan permukiman diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati tentang rencana detail tata ruang;
  - 6. ketentuan jarak terhadap sungai meliputi:
    - a) sungai tidak bertanggung paling sedikit 50 (lima puluh) meter untuk Sungai Batang Bungo, Sungai Batang Tebo, Sungai Batang Jujuhan, Sungai Batang Senamat, Sungai Batang Pelepat. Paling sedikit 10 (sepuluh) meter untuk sungai lainnya; dan
    - b) sungai bertanggung paling sedikit 5 (lima) meter.

### **Pasal 69**

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan transportasi;
  - 2. pengembangan ruang terbuka hijau;
  - 3. peningkatan akses menuju kawasan transportasi;
  - 4. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sesuai dengan rencana induk bandar udara; dan
  - 5. kegiatan mitigasi bencana.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
  - 1. kegiatan budi daya dengan syarat tidak mengganggu kelancaran sistem transportasi udara; dan

2. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan transportasi;
  2. pendirian bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada rencana induk bandar udara; dan
  3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada zona bandar udara.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
1. kantor pengelola;
  2. penyediaan ruang parkir;
  3. jaringan listrik dan penerangan;
  4. jaringan air minum;
  5. jaringan drainase; dan
  6. sistem pengelolaan sampah

#### **Pasal 70**

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf h disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
  2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan budidaya lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan;
  2. mendirikan bangunan dengan syarat untuk menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
  3. kegiatan budidaya lain diizinkan dengan syarat mendapat rekomendasi dari instansi berwenang.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan kawasan yang mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.

#### **Paragraf 6**

#### **Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang**

#### **Pasal 71**

Ketentuan khusus rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan khusus kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- c. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasional Bandara (KKOP); dan

- d. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

### **Pasal 72**

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a kurang lebih seluas .... (...) hektare disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, agrowisata dan/atau karena bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. alih fungsi KP2B untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya lainnya pada kawasan pertanian yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan irigasi teknis.
- (2) Ketentuan khusus rencana pola ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

### **Pasal 73**

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir;
  - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang;
  - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor;
  - d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan; dan
  - e. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Ruang Terbuka Hijau;

1 P 1987/2008

2. Membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;
  3. Kegiatan yang berhubungan dengan penanganan dan/atau pengendalian banjir; dan
  4. Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budidaya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan umum serta ekowisata dilaksanakan sesuai aturan tata bangunan dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana; dan
  3. pemanfaatan ruang dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko banjir; dan
  2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan bangunan tangkapan air di daerah hulu;
  2. restorasi sungai;
  3. penanaman vegetasi; dan
  4. pengembangan sistem jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana banjir bandang.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  2. pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan umum serta ekowisata dilaksanakan sesuai aturan tata bangunan dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana; dan
  3. pemanfaatan ruang dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.

- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. pengembangan RTH;
    2. pengembangan bangunan tangkapan air di daerah hulu;
    3. restorasi sungai;
    4. penanaman vegetasi; dan
    5. pengembangan sistem jaringan evakuasi dan tempat evakuasi tanah longsor.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budidaya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan umum serta ekowisata dilaksanakan sesuai aturan tata bangunan dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana; dan
    3. pemanfaatan ruang dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. penanaman vegetasi; dan
    2. pengembangan sistem jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Ruang Terbuka Hijau; dan
    2. pengembangan sistem jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana gempa bumi.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan umum serta ekowisata dilaksanakan sesuai aturan tata bangunan dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana; dan
    - 3. pemanfaatan ruang dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana.
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (7) Ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 74**

- (1) Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c terdiri atas:
- a. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 2. batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan ditentukan berdasarkan jarak dari ujung strip landas pacu sebagai berikut:
      - a) bagian pertama ditentukan dengan kemiringan 2% (dua persen) dimulai dari ujung strip landas pacu sampai jarak mendatar 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) meter, batas ketinggian 7,4 (tujuh koma empat) meter sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu (tinggi landas pacu 7,4 (tujuh koma empat) meter dari ketinggian muka air laut rata-rata/MSL);
      - b) bagian kedua ditentukan dengan kemiringan 0% (nol persen) dimulai dari bagian pertama sampai jarak mendatar 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) meter, batas ketinggian 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;

- c) bagian ketiga ditentukan dengan kemiringan 5% (lima persen) dimulai dari bagian kedua sampai jarak mendatar 1.166,67 (seribu seratus enam puluh enam koma enam tujuh) meter, batas ketinggian 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 103,33 (seratus tiga koma tiga tiga) meter dari ketinggian landas pacu;
  - d) bagian keempat pada bagian tengah ditentukan dengan kemiringan 2% (dua persen) dimulai dari bagian ketiga sampai jarak mendatar 2.333,33 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga) meter, batas ketinggian 103,33 (seratus tiga koma tiga tiga) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, pada bagian tepi ditentukan dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) dimulai dari bagian ketiga sampai jarak mendatar 433,33 (empat ratus tiga puluh tiga koma tiga tiga) meter, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.000 (seribu) meter serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 (sembilan ratus) meter; dan
  - e) bagian kelima (terakhir) ditentukan dengan kemiringan 0% (nol persen) dimulai dari bagian keempat sampai jarak mendatar tambahan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) meter, batas ketinggian 150 (seratus lima puluh) meter dari ketinggian landas pacu.
3. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
  - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
  - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
4. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (obstacle) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
5. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
- a) menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;

- b) menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
  - c) menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
  - d) melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan e) menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara
6. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:
- a) bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
  - b) pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
- b. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
1. batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan ditentukan dengan kemiringan 2% (dua persen) dimulai dari ujung strip landas pacu sampai jarak mendatar 3.000 (tiga ribu) meter, batas ketinggian 7,4 (tujuh koma empat) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;
  2. ketentuan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
    - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
    - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
  3. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (obstacle) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
  4. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
    - a) menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
    - b) menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;

/ P 198 dr

- c) menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
  - d) melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
  - e) menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
5. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu terdiri atas:
- a) bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
  - b) pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
- c. Kawasan di bawah permukaan transisi;
- 1. batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan adalah 14,3% (empat belas koma tiga persen) atau 20% (dua puluh persen) sesuai klasifikasi landas pacu arah keatas dan keluar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti permukaan utama dan permukaan pendekatan menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian (45 + H) meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah;
  - 2. penetapan batas-batas ketinggian di sekitar alat bantu navigasi penerbangan dilakukan dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan adalah 16 (enam belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;
  - 2. ketentuan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
    - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
    - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
  - 3. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
  - 4. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
    - a) menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi

19 08/12

- penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
- b) menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
  - c) menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
  - d) melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan e) menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
5. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu terdiri atas:
- a) bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 3 harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
  - b) pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
- e. Kawasan di bawah permukaan kerucut disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
1. batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan ditentukan oleh kemiringan 5% dimulai dari tepi luar Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam sampai Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar, batas ketinggian 45 (empat puluh lima) sampai dengan 145 (seratus empat puluh lima) meter dari ketinggian landas pacu;
  2. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan pada lokasi area perbukitan dengan ketinggian permukaan tanah melebihi batas ketinggian Kawasan sepanjang Keselamatan Operasi Penerbangan terpenuhi;
  3. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
    - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
    - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
  4. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (obstacle) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
  5. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
    - a) menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi

- penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
- b) menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
  - c) menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
  - d) melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
  - e) menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
6. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu terdiri atas:
- a) bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus diberi tanda atau dipasangi lampu; dan
  - b) pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
- f. Kawasan di bawah permukiman horizontal-luar disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
1. batas ketinggian untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan adalah 145 (seratus empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter dari ketinggian landas pacu;
  2. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan pada lokasi area perbukitan dengan ketinggian permukaan tanah melebihi batas ketinggian Kawasan sepanjang Keselamatan Operasi Penerbangan terpenuhi;
  3. diperbolehkan bersyarat mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
    - b) memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
    - c) sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
  4. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (obstacle) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
  5. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
    - a) tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
    - b) tidak diperbolehkan menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;

- c) tidak diperbolehkan menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara; d) tidak diperbolehkan melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
  - d) tidak diperbolehkan menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
6. pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu terdiri atas:
- a) bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya
- (2) Ketentuan khusus rencana pola ruang Kawasan Keselamatan Operasional Bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

**Pasal 75**

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pertambangan;
    - 2. penanaman vegetasi pada kawasan tambang;
    - 3. kegiatan pemulihan bentang alam pasca kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
    - 4. kegiatan reklamasi di kawasan bekas penambangan.
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. kegiatan penambangan dengan:
      - a) teknik penambangan ramah lingkungan (*green mining*);
      - b) mempertimbangkan potensi tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan daya dukung daya tampung lingkungan hidup terkait pelestarian lingkungan;
      - c) pengamanan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
      - d) memiliki izin lingkungan baik analisis mengenai dampak lingkungan maupun upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
      - e) memiliki izin usaha pertambangan.

19 198

2. kegiatan penambangan mineral, batubara dan migas dengan pola tambang bawah tanah dilaksanakan jika kawasan tambang berhimpitan dengan kawasan lindung, pertanian berupa KP2B serta kawasan permukiman dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. kegiatan penambangan mineral berupa batuan di dalam badan sungai dapat dilakukan pada ruas-ruas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan;
  4. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama; dan
  5. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana yang telah ada;
  2. kegiatan penambangan batuan di perbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting;
  3. kegiatan penambangan terbuka pada KP2B, hutan lindung dan kawasan permukiman; dan
  4. kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi.
- (2) Ketentuan khusus pola ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang**  
**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 76**

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilaksanakan untuk memastikan:

- a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan
  - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
- a. kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

## **Paragraf 2**

### **Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan KKPR**

#### **Pasal 77**

- (1) Kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a dilakukan penilaian pada periode:
  - a. selama pembangunan; dan
  - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

## **Paragraf 3**

### **Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR**

### **Pasal 78**

- (1) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b dilakukan penilaian untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (5) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR

### **Paragraf 4 Penilaian Perwujudan**

### **Pasal 79**

- (1) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. penilaian perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
  - a. Kesesuaian program;
  - b. Kesesuaian lokasi; dan
  - c. Kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap Rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program

/ P 197 R

- pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
    - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
    - b. muatan rencana Struktur Ruang terwujud; dan
    - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
  - (6) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
    - a. muatan rencana Pola Ruang;
    - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
    - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
  - (7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
  - (8) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam lima tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.
  - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **Bagian Keempat**


#### **Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 80**

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk:
  - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:



- a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
  - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Ketentuan Insentif**

**Pasal 81**

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. insentif fiskal; dan/atau
  - b. insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. keringanan pajak;
  - b. retribusi; dan/atau
  - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. subsidi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang;
  - e. urun saham;
  - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - g. penyediaan prasana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan/atau
  - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi daerah.

- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
  - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian kompensasi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - h. penyediaan prasarana dan sarana;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3**  
**Ketentuan Disisentif**

**Pasal 82**

- (1) Disisentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disisentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. disisentif fiskal; dan
  - b. disisentif non fiskal.
- (3) Disisentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disisentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
  - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disisentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - b. dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Disisentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disisentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
  - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau

- c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian disisentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Arahan Sanksi**

**Pasal 83**

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak mentaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak mentaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. Pemanfaatan ruang yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan/atau
  - b. Pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

**Pasal 84**

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (6), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

**Pasal 85**

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. hasil pengawasan penataan ruang;

- c. hasil audit tata ruang; dan/atau
  - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
  - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
  - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.

#### **Pasal 86**

- (1) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) meliputi:
- a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian sementara pelayanan umum;
  - e. penutupan lokasi;
  - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - i. pemulihan fungsi ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administratif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX**

## **HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT**

### **Bagian Kesatu**

### **Hak Masyarakat**

#### **Pasal 87**

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

## **Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat**

### **Pasal 88**

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: -

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

## **Bagian Ketiga Peran Masyarakat**

### **Pasal 89**

- (1) peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui:
  - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
  - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
  - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 90**

- (1) Bentuk partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a berupa:
  - a. masukan mengenai:
    1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
    2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
    4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
    5. penetapan RTRW Kabupaten.
  - b. kerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b dapat berupa:
  - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
  - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;

- c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
  - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
  - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
  - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
  - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
  - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Peran Masyarakat**

**Pasal 91**

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KELEMBAGAAN**

**Pasal 92**

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.

- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 93**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - c. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan Ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
  - e. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XII**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 94**

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
  - a. negosiasi;
  - b. mediasi; dan/atau
  - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 95**

Setiap orang yang tidak mentaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama/dan atau paling banyak sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 96**

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (4) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (5) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 97**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
  - b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilakukan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
  - a. memperhatikan harga pasaran setempat;
  - b. sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); atau
  - c. menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan Ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR; dan
- e. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 98**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 99**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Disahkan di Muara Bungo

Pada tanggal 2025

BUPATI BUNGO

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo

Pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd

DRS. MURSIDI, M.M.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025 NOMOR XX

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

PROVINSI JAMBI :



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUNGO  
TAHUN 2025-2045**

1. UMUM

Penataan ruang sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu proses kegiatan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah sebagian muatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menjadi landasan hukum penyelenggaraan penataan ruang secara nasional, yang perlu disinergikan ke dalam berbagai dokumen perencanaan penataan ruang baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Secara hierarki terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Selanjutnya, sebagai landasan operasional dalam mengimplementasikan perubahan Undang-Undang Penataan Ruang maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelenggaraan Penataan Ruang. Penyelenggaraan penataan ruang dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan yang termanifestasikan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pemaduserasian antara struktur ruang dan pola ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dan

lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, mendukung investasi dan kemudahan berusaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dalam Pasal 6 juga mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun dan menyediakan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian, dalam Pasal 17 ditegaskan kembali bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten, dan dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang. Demikian juga dengan pemetaan Rencana Tata Ruang juga mengacu kepada pedoman baru yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Konsekuensi dari perubahan peraturan perundangan ini tentunya menyebabkan RTRW Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033 perlu dilakukan penyusunan kembali disesuaikan dengan norma, prosedur, standar, dan kriteria yang telah diatur dalam peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021.

## 2. Pasal Demi Pasal

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Muatan RTRW berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata cara penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi,

Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Potensi lokal merupakan segala kekayaan asli yang dimiliki oleh suatu daerah dan memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dan dimaksimalkan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Strategi penataan ruang wilayah daerah merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 9

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Pusat Pelayanan Lokal (PKL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.

Deliniasi kawasan perkotaan yang akan disusun rencana detail tata ruangnya dapat mempertimbangkan cakupan wilayah pengaruh.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

huruf a

jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

huruf b

terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan.

huruf c

Terminal barang adalah tempat atau ruang untuk melakukan kegiatan bongkat muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

huruf d

jembatan adalah struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api, ataupun jalan raya.

Ayat (2)

huruf a

jalan arteri adalah jalan umum yang dapat digunakan oleh kendaraan angkutan.

huruf b

jalan kolektor adalah jalan umum yang ditujukan untuk kendaraan angkutan pembagi atau pengumpul.

huruf c

jalan lokal adalah jalan umum yang jalan umum untuk angkutan lokal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 13

Arahan sistem jaringan kereta api mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Sistem jaringan energi termasuk didalamnya terkait dengan fasilitas pendukungnya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

huruf a

Jaringan irigasi adalah saluran bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang

diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

huruf b

Bangunan sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.

Ayat (2)

huruf a

jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

huruf b

jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

huruf c

jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuangan, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

huruf a

Bendung adalah pembatas yang dibangun melintasi sungai dengan tujuan untuk mengubah karakteristik aliran sungai atau struktur bendungan berkepala rendah (*lowhead dam*) yang berfungsi untuk menaikkan muka air.

huruf b

Bendungan adalah bangunan yang dipergunakan sebagai penahan aliran air sungai sehingga membentuk suatu waduk dengan cadangan air.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Pengelolaan limbah B3 dapat diberikan pada pihak yang telah mendapatkan izin pengelolaan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Penetapan jalur evakuasi disusun dengan mempertimbangkan beberapa aspek antara lain:

- a. untuk semua rawan bencana: kepadatan penduduk dan lokasi shelter terdekat;
- b. untuk banjir dan gelombang pasang: arah angin, arah gelombang, dan aliran banjir;
- c. untuk longsor dan abrasi arah longsor dan abrasi; dan
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Huruf b

Tempat evakuasi bencana dapat berupa:

- a. mesjid;
- b. bangunan sekolah;
- c. kantor pemerintahan;
- d. lapangan terbuka; dan
- e. ruang maupun bangunan lain yang dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

**Pasal 26**

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.

**Pasal 27**

Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

**Pasal 30**

Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Bungo meliputi sempadan sungai, sempadan wadak/danau/embung dan Ruang Terbuka Hijau.


Penetapan sempadan sungai sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Penetapan sempadan danau/waduk/embung sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

**Pasal 31**

Kawasan konservasi di Kabupaten Bungo adalah berupa Kawasan Pelestarian Alam. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.



Pasal 32

Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Penetapannya sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 33

Kawasan budidaya kabupaten adalah kawasan di wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Hutan produksi tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Huruf b

Hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan kegiatan tukar menukar Kawasan Hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut, dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Huruf b

Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

Huruf c

Kawasan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 36

Ayat (1)

Kawasan pertambangan dan energi yang dituangkan dalam rencana pola ruang merupakan kawasan yang telah mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) eksploitasi. Sementara untuk kawasan potensi pertambangan mengikuti peraturan dan ketentuan di atasnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 37

Cukup jelas.

#### Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan permukiman perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.

Huruf b

Kawasan permukiman perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 39

Cukup jelas.

#### Pasal 40

Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan

keamanan termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

**Pasal 41**

Kawasan strategis wilayah kabupaten adalah bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah di bidang ekonomi, sosial dan budaya, sumber daya alam/teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. .

**Pasal 42**

Cukup jelas.

**Pasal 43**

Cukup jelas.

**Pasal 44**

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten.

**Pasal 45**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

Kegiatan berusaha adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang memerlukan perizinan berusaha.

**Huruf b**

Kegiatan non berusaha adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan perizinan berusaha.

**Huruf c**

Kebijakan yang bersifat nasional adalah kebijakan pemerintah pusat terkait suatu atau beberapa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan negara.


**Ayat (2)**

**Huruf a**

Konfirmasi KPPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan dengan pemanfaatan ruang dengan RDTR.

**Huruf b**

Persetujuan KPPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang selain RDTR.



Huruf c

Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam rencana tata ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Indikasi program utama adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam rencana tata ruang yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi program pemanfaatan ruang” adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan umum zonasi” adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai RTRW Kabupaten.

Huruf b

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian perwujudan rencana tata ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketentuan insentif dan disinsentif” adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan

terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan tata ruang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "arahan sanksi" adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.


Pasal 63

Cukup jelas.


Pasal 64

Cukup jelas.


Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.  
Pasal 82  
Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
Pasal 89  
Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.




**PETA WILAYAH PERENCANAAN**




*[Handwritten signatures and marks]*

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**




*[Handwritten signatures and initials]*

**PETA RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN**



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

**PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**



*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*

**Fungsi Ruas Jalan**

<b>Nomor.</b>	<b>Nama Ruas dan Fungsi Jalan</b>
<b>A.</b>	<b>Jalan Lokal Primer</b>
1.	Aur Gading - Batas Sumbar
2.	Bedaro - Sei. Lipai
3.	Bukit Kemang - Sei. Sarap
4.	Candi - Tanjung
5.	Ds. Baru Pusat Jalo - Rantau Pandan
6.	Ds. Baru Pusat Jalo -Candi
7.	Ds. Danau - Muara Kuamang
8.	Jln. Batanghari I
9.	Jln. Batanghari II
10.	Jln. Batanghari III
11.	Jln. H.Usman Toha/PTP
12.	Jln. Kampung Aceh
13.	Jln. Leban - Trans. Leban
14.	Jln. Lebay Hasan
15.	Jln. Lingkar Terminal type A
16.	Jln. Lubuk Landai - Rantau Embacang
17.	Jln. Nasional - Aur Gading
18.	Jln. Nasional - Babeko
19.	Jln. Nasional - Blok E Alai Ilir
20.	Jln. Nasional - Ds. Bukit Telago
21.	Jln. Nasional - Ds. Danau
22.	Jln. Nasional - Kelompok Tani
23.	Jln. Nasional - Lubuk Niur
24.	Jln. Nasional - Lubuk Landai
25.	Jln. Nasional - Pematang Panjang
26.	Jln. Nasional - Rantau Ikil (Batas Sumbar)
27.	Jln. Nasional - Sei. Gurun
28.	Jln. Nasional - Sei. Mancur
29.	Jln. Nasional - Sei. Puri
30.	Jln. Nasional - Sekar Mengkuang
31.	Jln. Nasional - Sepunggur

Nomor.	Nama Ruas dan Fungsi Jalan
32.	Jln. Nasional - Simp. Pangean
33.	Jln. Nasional - Sp.IV Purwosari
34.	Jln. Nasional - Talang Pemesun
35.	Jln. Nasional - Tanah Periuk
36.	Jln. Nasional - Tebing Tinggi
37.	Jln. Nasional - Teluk Pandak
38.	Jln. Nasional - Teluk Panjang
39.	Jln. Nasional - Ujung Tanjung
40.	Jln. Simp. Mangun Jayo
41.	Jln.Nasional - Blok C Alai Ilir
42.	Jln.Nasional - Tenam
43.	Karak - Apung Ilir
44.	Kuamang Jaya - Kuning Gading
45.	Kuning Gading - Batas Tebo
46.	Laman Panjang - Ds. Letung
47.	Limbur Baru - Rantau Tipu
48.	Lingga Kuamang - Daya Murni
49.	Lubuk Mengkuang -Simp. Tanjung Bungo
50.	Muara Bungo - Ds. Baru Pusat Jalo
51.	Muara Buat - Sei. Telang
52.	Muara Buat - Senamat Ulu
53.	Muara Kuamang - Purwosari
54.	Padang Lalang - Sekampil
55.	Rantau Asam - Batu Kerbau
56.	Rantau Duku - Talang Sei. Bungo
57.	Rantau Ikil - Pulau Jelmu
58.	Rantau Ikil - Sirih Sekapur
59.	Rantau Kelayang - Dwi Karya Bhakti
60.	Rantau Pandan - Leban
61.	Rantau Pandan - Muara Buat
62.	Seberang Jaya - Pulau Kerakap
63.	Sei. Telang - Trans. Sei. Telang
64.	Sekar Mengkuang - Tebo Pandak
65.	Senamat Ulu - Aur Cino (Rt. Pandan)
66.	Simp. Apung Mudik - Trans. Timbolasi
67.	Simp. Bandara - Ds. Danau

Nomor.	Nama Ruas dan Fungsi Jalan
68.	Simp. Ds. Sumber Harapan - Simp. Lembah Kuamang
69.	Simp. Ds. Tebo Jaya - Tuo Limbur
70.	Simp. IV Purwosari - Batas Tebo
71.	Simp. Kampung Baru - Kampung Baru
72.	Simp. Marigeh - Trans. Marigeh
73.	Simp. Mulya Jaya - Mulya Jaya
74.	Simp. Rantau Ikil - Tanjung Belit
75.	Simp. Renah Sei. Ipuh - Lbk. Tanah Terban
76.	Simp. Renah Sei. Ipuh - Renah Sei. Besar
77.	Simp. Sari Mulya - Simp. Bukit Sari
78.	Simp. Sekar Mengkuang - Limbur Baru
79.	Simp. Tanjung Bungo - Pemunyan
80.	Simp. Tanjung Bungo - Limbur Baru
81.	Simp. Trans. Sei. Buluh - Trans. Sei. Buluh
82.	Sp. Laman Panjang - Ds. Lubuk Beringin
83.	Sp. Lembah Kuamang - Tirta mulya
84.	Talang Pemesun - Rantau Panjang
85.	Tanah Tumbuh - Bukit Kemang
86.	Tanjung Belit - Batas Sumbar
87.	Telentam - Bukit Kemang
88.	Timbolasi - Apung Mudik
89.	Trans. Leban - Apung Mudik
<b>B.</b>	<b>Jalan Lokal Sekunder</b>
1.	Jln. Alam (SD. 128)
2.	Jln. Alisudin / Bukit Telago
3.	Jln. Angsana
4.	Jln. Arafat
5.	Jln. Bachsan / AbunJani
6.	Jln. Bahagia
7.	Jln. Baharudin Yahya / Serunai
8.	Jln. Balai Desa
9.	Jln. Barito
10.	Jln. Batang Hari
11.	Jln. Batang Tebo
12.	Jln. Bhayang Kari I
13.	Jln. Bukit Harapan


Nomor.	Nama Ruas dan Fungsi Jalan
14.	Jln. Bukit Lumang
15.	Jln. Bulian
16.	Jln. Bulim
17.	Jln. Cadika I
18.	Jln. Cadika II
19.	Jln. Cempaka Putih
20.	Jln. Cempaka Putih I
21.	Jln. D a m a r
22.	Jln. D e l i m a
23.	Jln. Delima Semago
24.	Jln. Demang Ketet / Anggrek
25.	Jln. Dharma Bakti
26.	Jln. DLLAJR
27.	Jln. Dr. Sutomo (Depan RSUD)
28.	Jln. Ds. Padang
29.	Jln. Garuda
30.	Jln. GOR Serunai Baru
31.	Jln. Guru Ibrahim / H. Abd. Rahman
32.	Jln. H. A. Gaffar Baid / SD Bertingkat
33.	Jln. H. Dahlan Hamzah / SDLB
34.	Jln. H. Hamzah/Simp. SMP VI
35.	Jln. H. Hanafie (Samping RSUD)
36.	Jln. H. Jalil
37.	Jln. H. Kedemang - SMA 3
38.	Jln. H. Manap / Sei. Kerjan
39.	Jln. H. Ramli Umar / Pramuka
40.	Jln. H. Su'ud / P u s o
41.	Jln. H. Usman Suid
42.	Jln. H. Yakub Mukti / Rajawali
43.	Jln. H.Ibrahim Syamsir / Sapta Marga
44.	Jln. Haji Fahrudin
45.	Jln. Haji Karim
46.	Jln. Haji Somad
47.	Jln. Imam Bonjol
48.	Jln. Jambu
49.	Jln. Jl. Cengkeh

Nomor.	Nama Ruas dan Fungsi Jalan
50.	Jln. Kampung Lereng I
51.	Jln. Kampung Lereng II
52.	Jln. Karya Bakti
53.	Jln. Kecubung
54.	Jln. Kiambang
55.	Jln. Komplek Jengki
56.	Jln. Komplek Ktr. Bupati
57.	Jln. Koto Jayo
58.	Jln. Kuakec
59.	Jln. Kulim
60.	Jln. Laisa / Bhayang Kari II
61.	Jln. Laman Panjang
62.	Jln. Lapangan Hijau I
63.	Jln. Lapangan Hijau II
64.	Jln. Lapangan Hijau III
65.	Jln. Latsitarda /STM
66.	Jln. Lekai
67.	Jln. Lingkar - Tanjung Menanti
68.	Jln. Lintas Asri
69.	Jln. Lion Radjo Medan / Angso Duo
70.	Jln. M. S a i d i
71.	Jln. M.Thohir / SD.144
72.	Jln. Madrasah
73.	Jln. Makam Pahlawan
74.	Jln. Marga
75.	Jln. Masjid
76.	Jln. Mat Keriting
77.	Jln. Melati
78.	Jln. Mentawak
79.	Jln. Merangin
80.	Jln. Merdeka / Kamboja
81.	Jln. Merpati
82.	Jln. Mesjid Agung
83.	Jln. Mesjid Raya
84.	Jln. Muaro Danau
85.	Jln. Nangka

Nomor.	Nama Ruas dan Fungsi Jalan
86.	Jln. Nusantara
87.	Jln. P e p a y a
88.	Jln. P i s a n g
89.	Jln. Pahlawan
90.	Jln. Pahrudin
91.	Jln. Pancuran Telago
92.	Jln. Pasar
93.	Jln. Pelepat
94.	Jln. Pemuda
95.	Jln. Pendidikan
96.	Jln. Perintis
97.	Jln. Perjuangan
98.	Jln. Pinang Sebatang
99.	Jln. Polsek
100.	Jln. Prof.Dr.Sri Sudewi SH
101.	Jln. Purwo Bakti I
102.	Jln. Purwo Bakti II
103.	Jln. Rambai
104.	Jln. Ramli Thaher
105.	Jln. Rangkayo Hitam
106.	Jln. Rio Sa'il
107.	Jln. Rokan
108.	Jln. S a k a t o
109.	Jln. Saleh Somad
110.	Jln. Sapat
111.	Jln. Sapta Marga I
112.	Jln. SD 292
113.	Jln. Sei. Pinang
114.	Jln. Sei. Pinang II / Hotel Semagi
115.	Jln. Sei. Pinang I
116.	Jln. Semangka
117.	Jln. Sepakat
118.	Jln. Sigam
119.	Jln. STIA
120.	Jln. Sudut Mansi I
121.	Jln. Sudut Mansi II


Nomor.	Nama Ruas dan Fungsi Jalan
122.	Jln. Sudut Mansi III
123.	Jln. Suheli
124.	Jln. T e n i s
125.	Jln. Tabir
126.	Jln. Tanjung
127.	Jln. Tayib RH / Perwira
128.	Jln. Tembesu
129.	Jln. Tepian Demang
130.	Jln. Tepian Kudo
131.	Jln. Teratai
132.	Jln. Teuku Umar
133.	Jln. Transito
134.	Jln. U t o m o
135.	Jln. Umar Ahmad /Samping Akper
136.	Jln. Yusuf Alkaf / Gotong Royong
137.	Jln. Yusuf Mukti
138.	Rantau Pandan - Air Terjun
139.	Simp. Blok G - Sari Mulya

**PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI**



*[Handwritten signatures and marks]*


**PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**



*[Handwritten signatures and marks]*

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2045


**PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**



*[Handwritten signatures and initials]*




**PETA RENCANA POLA RUANG**



*[Handwritten signatures and marks]*

**PETA KEWASAN STRATEGIS**




*[Handwritten signatures]*

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR ... TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2045

**INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN**

Handwritten marks on the left margin, including a vertical line and some illegible scribbles.

**PETA KETENTUAN KHUSUS KP2B**



*[Handwritten signatures and marks]*




LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR ...TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2045

**PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN**



**PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KKOP**



*[Handwritten signature and initials]*

